

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN GARANSI PADA SERVICE ALAT
ELEKTRONIK DI KECAMATAN DARUSSALAM ACEH BESAR
DALAM PERSPEKTIF *KHIYAR SYARAT***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

IHDINA AULIA

NIM. 160102039

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN GARANSI PADA SERVICE ALAT
ELEKTRONIK DI KECAMATAN DARUSSALAM ACEH BESAR
DALAM PERSPEKTIF *KHIYAR SYARAT***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

IHDINA AULIA
NIM. 160102039

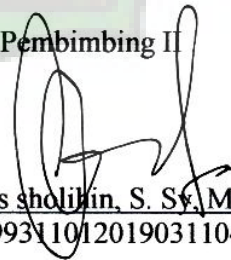
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Husni Mubarak, Lc MA
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II



Riadhus sholihin, S. Sy, MH
NIP. 199311012019031104

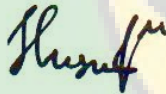
**IMPLEMENTASI PERJANJIAN GARANSI PADA SERVICE ALAT
ELEKTRONIK DI KECAMATAN DARUSSALAM ACEH BESAR
DALAM PERSPEKTIF *KHIYAR SYARAT***

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 01 Juli 2020 M
10 Dzul-Qa'idah 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

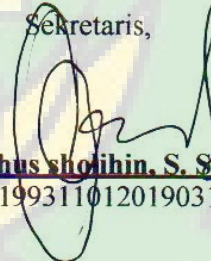
Ketua,



Dr. Husni Mubarak, Lc MA

NIP. 198204062006041003

Sekretaris,



Riadhus Sholihin, S. Sy. MH

NIP. 199311012019031104

Penguji I,



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag

NIP. 196701291994032003

Penguji II,



Hajarul Akbar, M.Ag

NIDN. 2027098802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIDN. 703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawahini

Nama : Ihdina Aulia
NIM : 160102039
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2020

Yang Menyatakan



(Ihdina Aulia)

ABSTRAK

Nama : Ihdina Aulia
NIM : 160102039
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Implementasi Perjanjian Garansi pada Service Alat Elektronik di Kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam Perspektif *Khiyar Syarat*
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarak, Lc MA
Pembimbing II : Riadhus sholihin, S. Sy, MH
Kata Kunci : Implementasi, Perjanjian, Garansi, Servis, Alat Elektronik, *Khiyar Syarat*

Penelitian ini mengkaji tentang *khiyar syarat* dalam implementasinya pada perjanjian garansi servis alat elektronik di Kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam perspektif *Khiyar Syarat*. Pada penelitian ini Pihak toko cenderung berbeda dalam menetapkan jangka waktu garansi. Secara konsep garansi ini dianalisis berdasarkan *khiyar syarat*. Namun para fuqaha berbeda pendapat tentang jangka waktu *khiyar syarat* ini, menurut Hanafiah dan Syafi'iyah waktu *khiyar syarat* paling lama 3 hari. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanabilah jangka waktunya bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana kesepakatan yang dilakukan, implementasi garansi servis, dan tinjauan *khiyar syarat* terhadap perjanjian yang dilakukan antara toko servis alat elektronik dengan konsumennya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan metode pengumpulan data secara interview dan kepustakaan. Hasil penelitian ini bahwa garansi sebagai *khiyar syarat* diimplementasikan dalam jasa servis alat elektronik di Kecamatan Darussalam Aceh Besar adalah untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat objek transaksi yang tidak sesuai spesifikasi atau rusak kembali. Jangka waktu garansi yang diberikan pihak toko servis alat elektronik antara 3 hari sampai 7 hari, sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada servis alat elektronik di Kecamatan Darussalam Aceh Besar pihak toko servis alat elektronik tidak memberitahukan tentang adanya garansi pada toko tersebut, hal tersebut tentunya akan merugikan konsumen. Pemberian garansi yang diberikan oleh pihak toko hanya pada komponen yang rusak pada awal akad tidak melingkupi seluruh komponen yang ada, dalam konsep fiqh muamalah sistem garansi tersebut adalah merupakan bentuk *khiyar syarat* versi mazhab Hambali dan Maliki. Dalam kedua mazhab ini, pembatasan waktu dalam *khiyar syarat* dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak yang berakad.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد :

Dengan mengucapkan Alhamdulillah penulis menyampaikan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Perjanjian Garansi pada Servis Alat Elektronik di Kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam Perspektif Khiyar Syarat”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Husni Mubarak, Lc MA selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus sholihin, S. Sy, MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini selesai. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku penasehat akademik, serta ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta stafnya. Ketua program studi Hukum Ekonomi Syari’ah, dan semua dosen beserta asisten yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester hingga akhir.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Sudirman dan ibunda tercinta Rismawati dan kepada seluruh pihak Baitul Mal Aceh yang telah memberikan

bantuan berupa bantuan selama perkuliahan dari semester pertama hingga akhir baik bantuan secara materil dan immateril.

Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada toko-toko servis alat elektronik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat angkatan 2016 dan sahabat-sahabat se-organisasi yang telah mendukung dan memberi dorongan dalam pembuatan skripsi ini hingga akhir.

Penulis menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis, demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang diberikan oleh semua pihak. Amin

Banda Aceh, 1 Juni 2020
Penulis,

Ihdina Aulia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	

11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ ◌َ	<i>Fathah dan ya</i>	ai

وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au
----	-----------------------	----

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Surat Permohonan Ketersediaan Memberi Data



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB SATU : PENDAHULUAN 1	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	13
 BAB DUA : KONSEP GARANSI ATAS SERVICE ALAT ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KHIYAR SYARAT	 15
A. Konsep Garansi	15
1. Pengertian Garansi Dan Dasar Hukumnya	15
a) Pengertian Garansi.....	15
b) Dasar Hukum Garansi	17
2. Fungsi Garansi	18
3. Jenis-jenis Garansi.....	19
B. Konsep <i>Khiyar Syarat</i>	20
1. Pengertian dan dasar hukum <i>khiyar</i>	20
a) Pengertian Khiyar	20
b) Dasar Hukum Khiyar	22
2. Macam-macam <i>Khiyar</i> dalam Perspektif Fiqh Muamalah	24
a) <i>Khiyar Majlis</i>	24
b) <i>Khiyar Syarat</i>	27
c) <i>Khiyar A'ib</i>	28
3. Pandangan ulama Fiqh tentang <i>Khiyar Syarat</i> dan jangka waktu dalam <i>Khiyar Syarat</i>	29

BAB TIGA : IMPLEMENTASI <i>KHIYAR SYARAT</i> TERHADAP GARANSI SERVICE ALAT ELEKTRONIK	33
A. Profil Usaha servis alat elektronik di Kecamatan Darussalam Aceh Besar	33
B. Kesepakatan Antara Konsumen dan Perusahaan Pada Pelaksanaan Service Alat Elektronik di Kawasan Kec.Darussalam Aceh Besar	37
C. Sistem Klaim Garansi pada Service Alat Elektronik di Kawasan Kec.Darussalam Aceh Besar	40
D. Sistem pengujian kualitas antara perusahaan dan konsumen terhadap alat elektronik yang telah diservice ...	43
E. Tinjauan <i>Khiyar Syarat</i> terhadap perijinan Garansi yang diberikan Oleh Perusahaan Service Alat Elektronik di Kawasan Kec.Darussalam Aceh Besar	47
BAB EMPAT : PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memasuki era teknologi industri, manusia dihadapkan pada kemajuan teknologi yang dapat memudahkan pekerjaan dalam menjalankan kehidupannya. Kemajuan teknologi telah memasuki berbagai sektor kehidupan manusia, baik dalam bidang industri makanan dan minuman, industri tekstil, industri otomotif, industri kimia dan industri elektronik. Seiring berkembangnya zaman banyak perusahaan yang memproduksi alat elektronik dengan berbagai merek dengan kualitas yang berbeda-beda. Alat-alat elektronik sangat mudah untuk didapatkan, Terutama alat elektronik rumah tangga yang dijual pada pasar-pasar tradisional dan supermarket. Alat-alat elektronik banyak diperjual belikan dengan berbagai macam merek dan pilihan.

Kemajuan pada bidang industri elektronik yang berkembang begitu pesat seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi sekarang ini mengakibatkan segala kegiatan yang dilakukan mendapat bantuan dan kemudahan dari adanya alat elektronik. Secara umum harga dari alat elektronik sangat variatif, tergantung pada merek dan kualitas alat elektronik. Akan tetapi pada kenyatannya, alat elektronik yang dijual dengan harga yang murah cenderung lebih mudah rusak dibandingkan dengan alat elektronik yang dijual dengan harga mahal.

Dalam hal pelaksanaan transaksi yang diatur dalam Islam terdapat hak yang diatur secara khusus untuk konsumen yaitu hak *khiyar* atau hak pilih. Kata *al-khiyar* dalam bahasa arab yaitu pilihan. *Al-khiyar* yang dikemukakan oleh para ulama Fiqh yang berkaitan dengan permasalahan yang menyangkut dengan transaksi dalam bidang perdata khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, hal ini dimaksudkan sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak

yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa permasalahan selama sebelum atau sesudah transaksi berlangsung.¹

Dalam hal penetapan konsep *khiyar syarat* bagi permasalahan pemberian garansi dalam transaksi servis alat elektronik dikarenakan *khiyar syarat* merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan menetapkan syarat didalamnya, jika terdapat transaksi yang dilakukan antara konsumen dan pihak perusahaan dengan memberikan barangnya kepada perusahaan untuk diservis dengan syarat barang tersebut harus siap dalam jangka waktu tertentu dengan syarat barang elektronik yang diservis tersebut harus diservis dan siap dalam jangka waktu tertentu.

Orang yang menetapkan pada dirinya syarat *khiyar* dia memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya dengan syarat setiap akad yang dilakukan antara kedua belah pihak harus ada hak *khiyar* didalamnya. Konsumen boleh mengembalikan barang atau menghentikan transaksi antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi dikarenakan adanya akad *khiyar* dalam transaksi tersebut.²

Menurut ulama fiqh, *khiyar* disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan mendesak dalam memelihara kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Apabila seorang pembeli membeli barang yang ada kecacatan tanpa disadarinya, maka adil jika diberi peluang untuk memilih apakah ingin mengesahkan transaksi tersebut atau membatalkannya.³

Dalam melakukan perbaikan alat elektronik, pekerja di perusahaan berpedoman pada prinsip ekonomis, praktis, dan cepat. Prinsip ekonomis yaitu para pekerja melakukan pemeriksaan awal dan memperbaiki kerusakan pada alat elektronik agar biaya yang dibebankan kepada pelanggan lebih murah dibanding

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 101

³ Ridwan Nurdin & Azmil Umur, *Hukum Islam Kontemporer* (Banda Aceh: Universiti Teknologi Mara Melaka & Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh, 2015), hlm. 223

harus membeli alat elektronik baru. Prinsip praktis apabila kerusakan yang terjadi tidak berdampak pada bagian-bagian lain pada alat elektronik dan menimbulkan kerusakan-kerusakan lain yang tidak terduga, maka pihak perusahaan akan memberi saran dan pilihan kepada pelanggan. Misalkan kerusakan pada digital yang sudah tidak berfungsi lagi karena kerusakan pada perangkat lunak didalamnya maka dari pada digital dibongkar dengan mengganti komponen yang rusak yang akan membuat biaya akan bertambah mahal, maka perusahaan akan memberi pilihan apakah digital tersebut tetap diservis atau menghentikan akad antara keduanya.⁴

Saat barang elektronik dibawa ke perusahaan servis elektronik, perusahaan memberikan garansi tergantung pada jenis barang elektronik yang akan diservis. Garansi yang ditetapkan oleh perusahaan satu dengan perusahaan lain pun berbeda-beda bergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing. Beberapa minggu setelah mengalami perbaikan, barang elektronik mengalami kerusakan kembali bahkan pada bagian yang sudah diservis. Pada bagian elektronik yang mengalami kerusakan, suku cadang atau komponen yang dipakai seringkali diambil dari barang-barang elektronik rusak lainnya yang ada diperusahaan kemudian diletakkan ke barang elektronik yang akan diservis, Sehingga akan berdampak pada pendeknya jangka waktu pemakaian barang tersebut walaupun barang tersebut sudah diservis, hal tersebut secara otomatis juga akan berpengaruh pada berlakunya masa garansi yang ditetapkan oleh perusahaan yang tentunya tidak akan sesuai dengan yang telah ditetapkan perusahaan kepada konsumen.

Selain dari faktor suku cadang yang tidak baru dan diambil dari barang elektronik yang tidak terpakai yang ada diperusahaan, faktor lainnya adalah dikarenakan banyaknya barang elektronik yang harus diservis dan harus siap

⁴ Hasil wawancara dengan Iwan, Pemilik Toko Iwan Service Elektronik , tanggal 29 April 2019 di Rukoh Darusalam

pada hari yang sama sehingga membuat pekerja perusahaan terburu-buru dan asal-asalan dalam mengerjakan pekerjaannya.⁵

Di kawasan kecamatan Darussalam sangat banyak perusahaan servis elektronik yang khusus menjual jasa untuk memperbaiki barang-barang elektronik yang telah terpakai (rusak). Sebagian dari perusahaan perbaikan elektronik di kawasan Kecamatan Darussalam berada di daerah Tungkop, seperti Dokter Elektronik dan Servis Elektronik, di daerah Limpok seperti Iwan Servis Elektronik dan servis elektronik dan di kawasan sektor timur Darussalam ada perusahaan servis elektronik dengan nama perusahaan yang sama yaitu servis elektronik. Tetapi dari beberapa perusahaan di kecamatan Darussalam terdapat perusahaan servis alat elektronik yang tidak mempunyai nama perusahaan. Banyak diantara pekerja perusahaan elektronik bekerja dengan keterampilan yang mereka miliki sendiri dan tidak mereka dapat dari pembelajaran khusus atau privat.

Pemberitahuan peringatan garansi kepada konsumen dilakukan perusahaan dengan cara yang berbeda-beda, ada perusahaan yang memberikan garansi dengan memberi kartu garansi, ada perusahaan elektronik yang memberikan garansi kepada konsumennya melalui lisan, terdapat pula perusahaan servis elektronik yang tidak memberitahukan tentang adanya garansi kepada konsumen jika konsumen tidak bertanya langsung kepada pihak perusahaan.

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di beberapa perusahaan yang melayani servis alat elektronik di Kecamatan Darussalam Banda Aceh dan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: *“Implementasi Perjanjian Garansi pada Service Alat Elektronik Di kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam Perspektif Khiyar Syarat”*

⁵ Hasil wawancara dengan Iffah Karima, Konsumen Perusahaan Service Elektronik, tanggal 20 April 2019 di Teungku Glee Ineum Darussalam Aceh Besar

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan topik yang dimaksud, yaitu:

1. Bagaimana kesepakatan yang dilakukan antara pihak toko servis dengan konsumen pada pelaksanaan servis barang elektronik di Kecamatan Darussalam Aceh Besar?
2. Bagaimana implementasi garansi servis barang elektronik di Kecamatan Darussalam Aceh Besar?
3. Bagaimana tinjauan *khiyar syarat* terhadap pengajuan klaim garansi servis barang elektronik di kecamatan Darussalam aceh besar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang di uraikan di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Mengkaji kesepakatan antara perusahaan dan konsumen dalam kegiatan servis barang elektronik di kecamatan Darussalam Aceh Besar
2. Mengkaji tentang implementasi pemberian garansi terhadap servis elektronik di kecamatan Darussalam Aceh Besar
3. Mengkaji tinjauan hukum dalam pelaksanaan garansi berdasarkan *khiyar syarat* di Kecamatan Darussalam Aceh Besar

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan pembahasan yang akan dibahas, beberapa istilah tersebut yakni:

1. Implementasi

Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan untuk mengambil atau menyimpulkan satu keputusan. Satu keputusan tersebut selalu

dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan serangkaian aktifitas untuk mewujudkannya. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah beberapa rangkaian aktivitas yang lakukan untuk mencapai suatu sasaran tertentu.⁶ Jadi implementasi adalah bentuk aksi nyata dari suatu bentuk penerapan dalam menjalankan sebuah rencana yang telah dirancang.

2. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷ Perjanjian adalah suatu yang sangat penting dan sangat berkaitan erat dengan kegiatan transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian, peminjaman dan lain-lain.

3. Garansi

Kata “garansi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jaminan, tanggungan.⁸ Dalam Kamus Ekonomi dan Bank jaminan diistilahkan dengan kata “*guarantee*” dan menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia “garansi” diartikan dari garansi antara pihak penjual untuk para pembeli barang-barangnya berupa perbaikan secara gratis atas barang-barang yang mengalami kerusakan selama periode yang telah ditentukan.⁹

4. Servis

Pengertian kata servis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses mereparasi atau memperbaiki barang yang rusak atau usang atau

⁶ J.Salusi, *Pengambilan Keputusan Strategik*, (Jakarta :Grasindo,2015), hlm. 215

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 4

⁸ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,1989), hlm. 123

⁹ Tim Penyusun Kamus Rineka Cipta, *Kamus Ekonomi dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta,1994), hlm. 138

suatu tindakan merawat barang yang masa penggunaannya sudah lama dikarenakan terdapat suatu komponen pada barang tersebut rusak.¹⁰

5. Alat Elektronik

Elektronik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan prinsip tersebut.¹¹ Dalam hal ini dapat digunakan pada alat elektronik konsumen yaitu alat yang dibuat untuk penggunaan pribadi atau sehari-hari dalam rumah tangga. Dalam hal ini penulis membahas mengenai alat elektronik rumah tangga seperti, Televisi, kulkas, Blender, kipas angin, dan *Rice Cooker*.

6. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah suatu bentuk *khiyar* atau pilihan dimana para pihak yang melakukan akad memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu antara pihak yang melakukan akad boleh memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya.¹² Akad pada transaksi tersebut dapat berlangsung selama jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang garansi dalam kaitannya dengan *khiyar* sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti namun dengan objek kajian yang berbeda-beda.

Amalia Hidayati misalnya yang meneliti dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Mekanisme Klaim Garansi dalam Jual Beli Hp di Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh (Studi Kasus dalam Perspektif Khiyar 'Aib)* penelitian ini menjelaskan bahwa garansi dibuat oleh pihak penjual, dimana penjual memberikan keringanan terhadap produk yang mereka jual terkait tentang kecacatan yang terdapat dalam handphone tersebut, tetapi pihak ponsel

¹⁰ Pusat Bahasa(2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. ISBN 9789794071823

¹¹ *ibid*

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2017), hlm. 226

dalam pelaksanaan garansi belum sepenuhnya memberikan hak khiyarnya kepada konsumen untuk mendapat ganti rugi terhadap kerusakan handphone mereka. Pihak ponsel sering kali mengulur-ulur waktu dan juga seringkali lepas tangan terhadap konsumen yang mengklaim garansi. Hasil penelitian tersebut adalah perjanjian garansi antara kedua belah pihak yang dibuat oleh salah satu dari dua orang yang melakukan garansi dan biasanya perjanjian garansi dibuat oleh penjual dan harus dipatuhi.¹³ Pada skripsi ini membahas tentang implementasi garansi pada Handphone yang ditinjau dalam perspektif *khiyar aib* dimana penerapannya masih kurang baik dan masih belum terlaksana dengan baik. Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Amalia Hidayati dengan skripsi ini adalah terletak pada objek dan tinjauannya.

Munandar dalam penelitiannya yang berjudul, *Implementasi Khiyar 'Aib pada Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di kecamatan Darussalam Menurut Hukum Islam* yang menjelaskan penerapan *khiyar 'aib* pada proses jual beli barang elektronik dalam prakteknya sesuai dengan hukum Islam. *Khiyar aib* merupakan hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang ber akad, apabila terdapat cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui oleh pemiliknya ketika akad berlangsung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi *khiyar aib* terhadap jual beli barang elektronik di Kecamatan Darussalam, bagaimana bentuk *khiyar aib* pada jual beli pada jual beli barang elektronik di kecamatan Darussalam dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi *khiyar aib* pada transaksi jual beli barang elektronik di kecamatan Darussalam. Penulis menyimpulkan bahwa *khiyar aib* yang diimplementasikan oleh penjual belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam dikarenakan masih terdapat ketidakadilan terhadap pembeli yang tidak digantikan barang yang cacat setelah

¹³Amalia Hidayati, *Analisis Mekanisme Klaim Garansi dalam Jual Beli Hp Di kecamatan Baiturrahman Banda Aceh (Studi Kasus Dalam Perspektif Khiyar 'Aib)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017

dibelinya. Informasi yang diberikan oleh sebagian penjual sering bertolak belakang dengan fakta sebenarnya dari barang yang dibeli sehingga hal inilah yang menimbulkan kekecewaan bagi konsumen. Pelaksanaan *khiyar aib* kepada konsumen untuk mendapat ganti rugi atas kerusakan barang yang membelinya jika terdapat cacat karena tidak adanya kejelasan terhadap waktu dan pelayanan yang mereka berikan kepada konsumen.¹⁴

Cut Rina Arivia dalam penelitiannya yang berjudul, *Implementasi Hak Khiyar 'Aib oleh Pedagang Pakaian Dipasar Aceh (Perspektif Fikih Muamalah)* yang menjelaskan tentang penerapan *khiyar 'aib* yang dilakukan oleh pedagang dipasar aceh yang tidak sepenuhnya diterapkan dengan baik dikarenakan pihak penjual tidak membolehkan pengembalian barang yg cacat melainkan harus digantikan dengan barang lain yang masih ada di toko. Dalam Islam terdapat pilihan antara penjual dan pembeli dalam suatu transaksi antara meneruskan atau membatalkan jual beli yang disebut *khiyar* atau hak pilih. Dalam hal hak pilih juga terdapat *khiyar aib* yaitu ketentuan pilihan kepada pembeli antara meneruskan atau membatalkan transaksi apabila pada barang yang menjadi objek transaksi terdapat cacat sehingga akan mengakibatkan menurunnya nilai barang tersebut. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penerapan *khiyar aib* dalam transaksi yang terjadi belum sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dari penelitian yang dibuat adalah mengetahui konsep dan persepsi pedagang pasar aceh terhadap *khiyar aib*.¹⁵

Samsuardi dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Garansi pada Transaksi Jual Beli Laptop Second Menurut Konsep Khiyar Syarat dalam Fiqh Muamalah*” menjelaskan bahwa sebagian masyarakat cenderung lebih

¹⁴Munandar, *Implementasi Khiyar 'Aib pada Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di kecamatan Darussalam Menurut Hukum Islam*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018

¹⁵Cut Arina Arifa, *Implementasi Hak Khiyar 'Aib oleh Pedagang Pakaian Dipasar Aceh (Perspektif Fikih Muamalah)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017

memilih laptop second untuk memenuhi keperluannya dari pada harus membeli laptop baru. Dalam pembelian laptop second diberikan garansi dimana garansi dari setiap toko memberikan garansi yang relatif berbeda-beda. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa garansi sebagai *khiyar syarat* dalam jual beli laptop second untuk memproteksi pembeli dari kerugian akibat objek yang transaksi tidak sesuai dengan spesifikasi atau cacat. Tempo yang ditawarkan antara seminggu sampai 3 bulan tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan jenis garansinya berupa instalasi ulang dan service pada OS(*Operating System*) saja, tidak termasuk penggantian *hardware* karena ini akan merugikan pihak penjual dikarenakan harganya yang cenderung mahal. Implementasi sistem garansi pada jual beli laptop second di Kec. Kuta Alam bersifat parsial hanya mencakup pada garansi OS saja, dalam konsep fiqh muamalah sistem garansi tersebut merupakan bentuk dari *khiyar syarat* versi mazhab maliki dan hambali. Dalam kedua mazhab ini pembatasan waktu dari *khiyar syarat* dibuat sesuai kesepakatan para pihak.¹⁶ Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis tulis adalah pada objek penelitian dimana penulis meneliti mengenai transaksi jual beli laptop second.

Nanang Taufiq Masruri, *Pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan khiyar dan garansi pada produk elektronik (studi kasus diservice center Lenovo, Semarang)* yang menjelaskan Islam memberikan hak *khiyar* (hak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad). Tetapi dalam kasus jual beli produk elektronik laptop *khiyar* yang diberikan adalah pelayanan garansi, sehingga tidak sampai membatalkan akad dalam transaksi jual beli. Ketentuan *khiyar* pada garansi tersebut berbeda dengan praktek pelaksanaannya pada garansi laptop Lenovo yang dilakukan diservice center Lenovo yang melakukan praktek penipuan terhadap konsumen yang melakukan klaim terhadap garansi laptopnya

¹⁶Samsuardi, *Implementasi Garansi pada Transaksi Jual Beli Laptop Second Menurut Konsep Khiyar Syarat Dalam Fiqh Muamalah*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018

yang rusak. Dengan adanya praktek penipuan tersebut konsumen merasa dirugikan dan konsumen juga tidak mendapatkan ganti rugi. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan *khiyar* pada garansi produk elektronik laptop Lenovo diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan catatan pihak produsen maupun pihak servis center yang selaku pelaksana garansi harus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya kepada konsumen mengenai proses pelaksanaan garansi dan prosedur atau tata cara pengajuan klaim garansi.¹⁷

Rahmat Sadri, meneliti tentang *Pelaksanaan Perjanjian Garansi Telepon Seluler dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Terhadap Konsep Khiyar Syarat)*, dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa hak khiyar pada jual beli Telepon Seluler dapat diimplementasikan dengan baik karena jika pihak pembeli mengetahui cacat ponsel yang dibelinya ditempat transaksi, maka pihak pembeli dapat memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli. Namun jika kerusakan pada telepon seluler ditemukan setelah akad maka pihak toko akan menyarankan untuk menggunakan hak garansi yang telah diberikan oleh pihak toko. Pelaksanaan transaksi dalam hal khiyar majlis sudah berjalan dengan baik, sedangkan pada transaksi dengan khiyar syarat tidak berjalan dengan baik dikarenakan pihak toko melakukan wanprestasi. Dalam hal ini penulis menyarankan untuk menggunakan khiyar aib dalam pelaksanaan garansinya.¹⁸

Menurut penelusuran yang penulis lakukan, belum ada kajian yang mengkaji masalah implementasi *khiyar syarat* dengan objek kajian servis alat elektronik yang dilakukan di Darussalam Aceh Besar. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti tentang *Implementasi Perjanjian Garansi pada Servis Alat*

¹⁷ Nanang Taufiq Masruri, *Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Khiyar dan Garansi pada Produk Elektronik (Studi Kasus Diservice Center Lenovo, Semarang* (skripsi yang dipublikasikan) Wali songo, 2017

¹⁸ Rahmat Sadri, *Pelaksanaan Perjanjian Garansi Telepon Seluler dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Terhadap Konsep Khiyar Syarat)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2002

Elektronik di Kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam Perspektif Khiyar Syarat.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Bidang Penelitian

Dalam penulisan suatu karya penulisan ilmiah, metode yang dipakai oleh peneliti sangat berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh oleh penulis akan dicocokkan oleh penulis dengan kejadian dan realita dilapangan. Penulis akan meneliti kaitan antara konsep fiqh yaitu *khiyar syarat* dengan garansi servis elektronik yang terjadi dilapangan.

2. Jenis dan Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, orang dapat menggunakan berbagai macam metode, dan sejalan dengannya rancangan penelitian yang digunakan juga dapat bermacam-macam. Untuk menyusun suatu rancangan penelitian yang baik perlulah mempertimbangkan berbagai persoalan.¹⁹ Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yaitu dengan mengumpulkan data-data. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam menyempurnakan penelitian penulis akan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data.

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 71

²⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data. Pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.²¹ Pada penelitian ini penulis akan mewawancarai kedua pihak yang melakukan akad yaitu pihak perusahaan servis alat elektronik dan konsumen.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu dalam berbentuk tulisan, buku, gambar, atau karya-karya seseorang yang monumental.²² Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data-data mengenai perusahaan elektronik dan data-data lain yang sekiranya dibutuhkan.

c. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan penulis dalam teknik pengumpulan data diatas adalah: kertas, alat tulis, hp yang digunakan untuk wawancara (*interview*).

d. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan penulis terkumpul, selanjutnya data-data tersebut akan digolongkan dan dikelompokkan kembali berdasarkan tujuan dan tempatnya masing-masing sehingga nantinya akan diperoleh kesimpulan dari data yang didapat.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini penulis membuat sistematika pembahasan agar memudahkan penelitian, dengan demikian penulis membaginya kedalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

²¹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis edisi kedua*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 51

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: 2008), hlm. 32

Bab satu merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua menyangkut tentang teori garansi secara umum, fungsi macam-macam dan pandangan ulama tentang konsep Garansi. Tentang pengertian dan dasar hukum *khiyar* dalam Fiqh Muamalah, macam-macam *khiyar* dalam perspektif Fiqh Muamalah dan pandangan ulama fiqh tentang *khiyar syarat* dan jangka waktu dalam *khiyar syarat*.

Bab tiga penulis membahas tentang hasil penelitian mengenai kesepakatan antara konsumen dan perusahaan pada pelaksanaan servis alat elektronik, sistem klaim garansi pada servis alat elektronik, Sistem pengujian kualitas antara perusahaan dan konsumen terhadap alat elektronik yang telah diservis, Implementasi *Khiyar Syarat* terhadap Garansi yang diberikan Oleh Perusahaan Servis Alat Elektronik.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang disampaikan.

BAB DUA

KONSEP GARANSI ATAS SERVICE ALAT ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KHIYAR SYARAT

A. Konsep Garansi

1. Pengertian Garansi dan Dasar Hukumnya

a) Pengertian Garansi

Kata Garansi berasal dari Bahasa Inggris “Guarantee” yang artinya jaminan atau tanggungan.²³ Garansi adalah suatu perjanjian secara tertulis yang dibuat antara produsen dan konsumen yang meliputi rincian produk, tanggung jawab pembeli, dan segala ketentuan seluruh tindakan yang mutlak dilakukan oleh produsen apabila produk yang diperjual belikan tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Garansi adalah suatu bentuk pernyataan baik lisan ataupun tulisan yang berhubungan dengan adanya kesempatan yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki, mengganti suatu suku cadang, mereparasi, atau memperpanjang lamanya pemberian garansi apabila terjadi kerusakan atau kegagalan produk selama masa garansi yang telah ditetapkan.

Pasal 1 angka (8), Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika menyebutkan bahwa: “Kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia. yang selanjutnya disebut kartu jaminan adalah kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual produk telematika dan elektronika.

Garansi adalah sebuah bentuk jaminan yang ditetapkan dengan undang-undang, khususnya dalam hal jangka waktu minimalnya. Garansi dapat berupa penggantian barang yang dibeli atau bentuk lain senilai barang tersebut, atau

²³ WJ.S Purwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 299.

berbentuk layanan perbaikan kerusakan, atau berupa ketersediaan suku cadang yang orisinal dari produsen yang sama. Dalam UUPK Pasal 25 ayat (1).²⁴

Garansi adalah suatu kesepakatan perjanjian atau suatu layanan purna jual yang dilakukan antara dua orang yang melakukan transaksi yang diberikan oleh produsen kepada konsumen dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen yang berisi jaminan kesepakatan tentang jangka waktu dan ketentuan mengenai suatu produk jika pada produk tersebut mengalami permasalahan, kecacatan atau kerusakan.

Garansi yang baik adalah garansi yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Realistis dan dinyatakan secara spesifik, misalnya dalam perjanjian kedua belah pihak disebutkan berapa lama jangka waktu setelah transaksi berlangsung.
2. Sederhana, komunikatif dan mudah dimengerti.
3. Mudah diperoleh dan diterima pelanggan.
4. Tidak membebani konsumen dengan syarat macam-macam (tidak berlebihan)
5. Dapat dipercaya (*credible*), artinya garansi tersebut harus mencerminkan kredibilitas dana atau reputasi perusahaan yang bersangkutan dan garansi juga harus terstruktur sehingga pelanggan dapat mempercayainya.
6. Berfokus pada kebutuhan pelanggan
7. Dilengkapi ganti rugi atau bayaran yang sesuai dengan harga jasa dan sesuai dengan perjanjian pada saat akad dilakukan.
8. Memberikan standar kinerja yang jelas.²⁵

²⁴Isti Khairiyah, "Analisis Hukum Jaminan terhadap Produk Elektronik yang tidak Disertai Kartu Garansi (Penelitian Di Pasar Pusat Pasar Kota Medan)", *skripsi*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019), hlm. 28

²⁵Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), hlm 32

b) Dasar Hukum

Dasar hukum garansi sama saja dengan dasar hukum jaminan karena sama-sama diatur dan tercantum dalam UUPK dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika.

Dalam penjelasan pasal 67 ayat 2 perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah dalam pasal 72/2012 tentang jaminan terhadap pengadaan barang dan jasa yang menyebutkan bahwa pengadaan terhadap barang tidak memerlukan jaminan pemeliharaan, tetapi harus memberikan sertifikat garansi, jadi garansi adalah jaminan terhadap pemeliharaan barang atau jasa.²⁶

Berkaitan dengan garansi menurut Undang-Undang No 8 tahun 1999 pasal 26 yang berbunyi “pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang sudah disepakati dan/atau yang diperjanjikan”. Produsen yang menawarkan jasa kepada konsumennya haruslah sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau yang disepakati, adanya garansi yang diberikan oleh perusahaan salah satu manfaatnya adalah meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap barang atau jasa yang dibeli atau diperoleh oleh konsumen. Dalam rangka memenuhi hak dan kepuasan konsumen perusahaan memberikan garansi yang menjadi tolak ukur baik atau buruknya kualitas suatu barang.

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi seorang penjual menyembunyikan cacat suatu barang. Apabila pada barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka penjual harus menjelaskan kekurangan yang ada pada barang tersebut. Jika penjual menyembunyikan cacat barang

²⁶ Samsul Ramli, *Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Visi Media, 2014), hlm. 166

dengan sengaja maka hal itu termasuk kepada tindak pidana yaitu penipuan dan kecurangan.

2. Fungsi Garansi

Hadirnya garansi adalah suatu cara produsen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen akan barang atau produk yang diproduksi oleh produsen yang diberikan oleh produsen untuk menjamin bebasnya barang dari cacat dan kerusakan baik disengaja atau tidak disengaja yang tersembunyi yang ditemukan oleh konsumen yang ditemukan setelah transaksi berlangsung dan selama jangka waktu garansi belum habis.

Garansi sangat diperlukan bagi konsumen sebab dengan adanya garansi, selain untuk jaminan atas kualitas produk adanya garansi juga mempengaruhi harga jual dan minat konsumen untuk membeli suatu produk. Dengan adanya garansi, nilai jual akan suatu produk akan bertambah dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Suatu produk akan dinilai dari segi kualitas dari produk sejenis lainnya yang sangat berbeda dari segi harga bila yang satu memiliki garansi dan yang satu lagi tidak. Harga produk yang tidak bergaransi biasanya lebih rendah dari produk yang bergaransi, namun demi keamanan dan terjaminnya kualitas suatu produk konsumen biasanya lebih memilih produk yang bergaransi.²⁷

Tujuan diberikannya garansi dalam undang-undang perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dalam transaksi untuk permasalahan ekonomi dan bisnis, pengertian maslahat dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adalah perpaduan atau pencapaian, keuntungan yang diperoleh dan keberkahan dalam setiap transaksi.²⁸

²⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, *Hukum Perjajian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.43

²⁸ Tim P3EI Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2008), hlm 138

Tujuan adanya garansi adalah untuk memperoleh kepercayaan lebih dari konsumen tentang produk yang diperjual belikan oleh produsen tentang kualitas untuk menjamin barang tersebut bebas dari cacat atau kerusakan yang tidak terlihat atau tersembunyi tujuannya agar jika ditemukan cacat atau kerusakan pada barang konsumen dapat mengklaim kembali pada penjual tentang kerusakan barang agar barang dapat diservice kembali atau digantikan dengan barang baru. Tentang pengajuan klaim atas kerusakan atau ditemukannya cacat pada barang maka semua hal tentang garansi dikembalikan pada perjanjian awal pada saat transaksi terjadi, baik itu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis.

3. Macam-macam Garansi

Garansi terdapat 3 (tiga) macam, yaitu garansi Replacement, garansi Spare Part dan garansi service. Garansi replacement adalah suatu sistem garansi yang apabila konsumen menemukan kerusakan atau kekurangan pada barang yang dibeli maka konsumen bias menukar barang tersebut dengan barang lainnya dengan merek yang sama. Garansi spare part adalah garansi yang ditetapkan oleh produsen yang apabila konsumen menemukan kerusakan atau kekurangan pada barang tersebut konsumen dapat mengganti barang tersebut dengan barang baru. Sedangkan garansi service yaitu garansi yang diberikan pada konsumen dalam bentuk jasa servis barang yang mengalami kerusakan atau permasalahan sehingga produsen tidak menggantikan barang tersebut dengan barang baru. Dalam hal pemberian garansi ini oleh produsen, setiap produk yang memiliki garansi terdapat ketentuan dan jangka waktu yang berbeda.

Garansi merupakan salah satu cara produsen untuk meningkatkan keuntungan dari perusahaan barang atau jasa yang diproduksi berupa jaminan secara tertulis yang diberikan kepada konsumen secara tertulis oleh perusahaan atas produk yang dijual jika pada barang tersebut terjadi kerusakan yang atas dasar sengaja atau tidak sengaja dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya garansi yang sering diterapkan ada 2 macam, yaitu:

1. Garansi pabrik/resmi

Garansi pabrik atau resmi adalah suatu jenis produk yang didistribusikan oleh perusahaan yang memegang hak untuk menyalurkan, baik itu mendistribusikan secara langsung atau tidak langsung untuk produk yang diproduksi yang dinyatakan secara tegas dengan surat resmi yang tertulis.²⁹

2. Garansi toko/distributor

Garansi toko atau distributor adalah garansi yang diberikan oleh pihak penjual atau toko dimana penjual tidak mungkin mendapat jaminan dari agen atau distributor resmi, serta disampaikan secara lisan. Garansi yang semacam ini biasanya berlangsung dalam hitungan hari.³⁰ Dalam penetapan jangka waktu yang ditetapkan oleh agen biasanya bergantung pada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Konsep Khiyar Syarat

1. Pengertian Dan Dasar Hukum *Khiyar*

a) pengertian khiyar

Al-khiyar dengan kasrah *kha'* berasal dari kata *ikhtiyar* atau *takhyir* yaitu mencari yang terbaik diantara dua pilihan yang ada, yang dimaksud adalah adanya kesempatan memilih bagi konsumen dalam suatu transaksi antara meneruskan atau membatalkan transaksi yang telah disepakati. Ibnu hajar berkata dalam *al-fath* yang termasuk dalam hal ini adalah dua *khiyar* yaitu *khiyar majlis* dan *khiyar syarat*.³¹

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Inter Media, 2000), hlm. 229

³⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.78

³¹ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Buluqul Maram*, jilid 5 (terj. Izzudin Karimi,dkk), (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 140.

khiyar menurut Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *khiyar* yaitu berarti memilih yang terbaik diantara dua perkara yaitu memilih antara meneruskan atau membatalkan proses akad yang terjadi antara kedua belah pihak yang berakad dalam suatu transaksi.³² Kesepakatan yang terjadi pada saat akad berlangsung harus sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik setelah atau pada saat akad tersebut terjadi.

Sayyid Sabiq mendefinisikan tentang *khiyar*, beliau mengatakan *khiyar* adalah menuntut untuk memilih yang baik diantara dua perkara yang baik, dalam hal meneruskan atau membatalkan transaksi yang terjadi antara kedua belah pihak yang melakukan akad.³³

Agama Islam adalah agama yang mudah dan toleran, agama yang memperhatikan seluruh aspek dalam kehidupan manusia, baik itu dalam hal kemaslahatan dan kondisi masyarakatnya. Dalam melakukan transaksi jual beli suatu barang kemudian dengan alasan tertentu dia menyesalinya dikarenakan ditemukan cacat atau hal merugikan dirinya pada barang tersebut, maka ada hak *khiyar* bagi dia yang melakukan transaksi jual beli tersebut, baik dari kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kemaslahatan antara keduanya, antara meneruskan atau membatalkan akad dalam jual tersebut.³⁴

Dari Abdullah bin al-Harits ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw beliau bersabda: “ penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyar* selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan didalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. (HR. Al-Bukhari).

³² Muhammad Bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam. Jus 3*, Maktabah Mushthafa Al Babiyy Al-Halaby, Mesir, Cet.1, 1960, Hlm.33

³³ Sayiq Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. 3, 1981, hlm. 164

³⁴ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 348

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah kesempatan konsumen yang diberikan oleh produsen untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan akad, selama kedua pihak yang melakukan akad belum berpisah pada tempat berlangsungnya akad atau diantara kedua belah pihak sudah terlebih dahulu sepakat mengenai khiyar atau hak pilih saat transaksi terjadi.

b) Dasar hukum khiyar

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *khiyar* didefinisikan khusus dalam bentuk akad jual beli sebagai “hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.”³⁵

Dasar hukum khiyar terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan kecuali dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah swt adalah maha penyayang kepadamu. (An-Nisa: 29).³⁶

Diantara sunnah tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar ra:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكِّلَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَقَرَّرَ قَا وَكَانَ جَمِيعًا , أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا لِأَخَرٍ , فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا لِأَخَرٍ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَقَرَّرَ قَا بَعْدَ

³⁵ KHES

³⁶ QS. Al-Baqarah (4): 29

أَنْ تَبَايَعَا ، وَ لَمْ يَتَرَكَ وَ أَحَدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَ جَبَ الْبَيْعُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَ الْلَفْظُ
لِمُسْلِمٍ . البخاري, مسلم

Dari Ibnu Umar ra, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “ apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak *khiyar* (pilihan untuk membatalkan atau meneruskan transaksi) selama keduanya belum berpisah dan masih bersama. Atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan *khiyar* pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka teejadilah jual beli itu. Bila keduanya berpisah setelah melakukan jual beli, dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu.” Muttafaq ‘Alaih. Dan lafaznya menurut riwayat muslim. (Bukhari:2112, Muslim: 1531).³⁷

Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan akan perhatian syariat Islam yang besar terhadap penentuan jual beli dari kedua belah pihak yang saling bertransaksi agar tidak tergesa-gesa dan menghindari sebab-sebab penyesalan, serta menghindari buruknya ketergesa-gesaan yang dapat mengakibatkan dampak buruk kedepannya, maka dari itu syariat Islam memberikan kesempatan berfikir kepada penjual dan pembeli selama mereka masih berada pada satu *majlis* kecuali jika salah satu pihak memberikan pilihan untuk menghilangkan *khiyar majlis* untuk pihak lain, dan menyetujuinya, maka jual beli pada saat itu dianggap sah dan benar.³⁸

Di samping itu ada hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Umar Bin Syu’aib dan neneknya ra:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفَقَةً خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ » رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَةَ، وَرَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبِيُّ وَابْنُ حُرَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ. وَفِي رِوَايَةٍ: « حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَانِهِمَا

³⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-Dalil Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani,2013), hlm. 122

³⁸ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram*, cet 1 (Jakarta: DH Grafika, 2007) hlm.142

Umar bin syu'aib dan neneknya ra. Menceritakan bahwa nabi Muhammad Saw. Bersabda: penjual dan pembeli sama berhak khiyar, sehingga keduanya berpisah, kecuali jika ada perjanjian boleh khiyar, dan tidak halal keduanya berpisah karena takut akan terjadi *iqalah* (tuntutan diurungkan)". Dalam riwayat lain sebelum berpisah dari majlis atau tempat mereka mengadakan jual beli.

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat ('*aib*) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqh adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada pihak yang merasa tertipu.³⁹

Berdasarkan prinsip menegakkan prinsip wajib menegakkan kejujuran kebenaran dalam berdagang maka haram bagi menyembunyikan cacat barang yang dijual. Bila pada barang yang dijual terdapat cacat atau kekurangan maka penjual wajib menerangkan kepada pembeli tentang kurangnya hal tersebut. Menyembunyikan cacat atau kurang pada barang sama dengan telah melakukan penipuan dan kecurangan.

2. Macam-Macam *Khiyar* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam hal fiqh muamalah para ulama berbeda pendapat tentang pembagian *khiyar* ini, ulama Hanafiyah, tetapi secara garis besar yang sering dibahas adalah:

a) *Khiyar Majlis*

Majlis secara Bahasa adalah bentuk *mashdar mimi* dari *julus* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad seperti yang terlihat dari ucapan kalangan ahli fiqh adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak

³⁹ Galuh Tri Pambekti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar Pada Jual Beli Online Di Indonesia: *skripsi, Semarang*: (Fakultas Ekonomi universitas wahid hasyim, 2017), hlm. 5

mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajib akadnya. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apa pun keadaan pihak yang berakad.⁴⁰ Dengan demikian khiyar majlis adalah hak pilih antara kedua belah pihak antara meneruskan atau membatalkan transaksi pada saat kedua belah pihak masih berada ditempat akad berlangsung.

Apabila akad antara kedua belah pihak sudah dilakukan artinya ijab dan qabul sudah sudah terlaksana diantara keduanya, maka masing-masing diantara mereka memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad selama keduanya masih berada pada tempat akad tersebut berlangsung. Maksudnya perpisahan disini adalah selama kedua orang yang melakukan akad belum berpisah secara fisik. Dan perpisahan ini ditandai dengan sesuatu yang berbeda bergantung pada situasi dan kondisi. Dalam rumah yang kecil, perpisahan ditandai dengan keluarnya salah satu dari yang melakukan akad. Jika dirumah yang besar perpindahan ditandai dengan berpindahnya dari satu tempat duduk ke tempat duduk lain dengan dua atau tiga langkah. Apabila antara kedua mereka masih bersama maka khiyar pada mereka masih melekat. Berdasarkan pendapat yang kuat, perpisahan yang dimaksud disini berdasarkan pada tradisi atau kebiasaan. Apabila dari tradisi tersebut dianggap sebagai perpisahan maka dianggap sebagai perpisahan, apabila tidak maka tidak dianggap perpisahan.⁴¹

Hadis yang membahas tentang khiyar majlis:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَشْرُكَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. رواه البخاري ومسلم

⁴⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2014), 177.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5, cet II*, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm 86.

“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berkaitan dengan khiyar majlis, pendapat para ulama terbagi atas dua bagian, sebagai berikut:

a. Ulama Hanafiyah Dan Malikiyah

Golongan ini berpendapat bahwa dalam suatu transaksi jual beli yang berlangsung lazimnya adanya ijab dan kabul dalam transaksi tersebut, tidak bisa hanya dengan adanya khiyar saja, karena Allah swt memerintahkan kita untuk menepati janji. Selain itu suatu akad tidak dapat dikatakan sempurna, kecuali dengan ridha Allah swt sebagaimana tersirat dalam Al-quran (QS. An-Nisa: 29) yang artinya: “....kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara diantara kamu.....” sedangkan keridhaannya hanya dapat diketahui melalui ijab dan kabul. Dengan demikian, mereka berpendapat bahwa adanya akad tidak dapat disandarkan pada *khiyar majlis*.

Ketika jual beli berlangsung, masing-masing pihak yang melakukan akad boleh memutuskan atau memilih (*khiyar*) antara meneruskan atau membatalkan jual beli hingga mereka berpisah dan menentukan pilihan. Perpisahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya khiyar majlis berakhir dengan adanya dua hal, yaitu:

- a. Keduanya memilih akan terusnya akad
- b. Diantara keduanya terpisah dari tempat jual beli.⁴²

⁴² Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm. 410

b) Khiyar syarat

Khiyar Syarat yaitu Khiyar (hak pilih) yang dijadikan syarat oleh keduanya (antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi) atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadinya akad untuk meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut, agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lama syarat yang diminta adalah tiga hari. Jika waktu yang disepakati telah berakhir dan akad telah diputuskan (diputuskan) maka jual beli wajib dillangsungkan. Khiyar batal dengan ucapan dan tindakan konsumen terhadap barang yang ditransaksikan, dengan jalan mewakafkan, menghibahkan, atau membayar harganya, karena yang demikian itu menunjukkan kerelaannya.⁴³

Menurut pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa masa *khiyar* adalah tiga hari atau kurang, Sementara menurut Imam Malik berpendapat bahwa masa *khiyar* ditentukan sesuai sesuai kebutuhan. Dalam hal ini antara kedua belah pihak yang melakukan akad telah bersepakat tentang masa waktu khiyar selama waktu yang diketahui, meskipun panjang, keduanya boleh membatalkan atau meneruskan selama akad ini masih berlangsung, syarat ini dikenakan boleh untuk salah satu orang yang melakukan akad atau salah satu diantaranya.⁴⁴

Dalam *khiyar syarat* disyariatkan ulama menjadi dua pendapat: pertama, khiyar syarat boleh, maka boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya untuk menetapkan bagi dirinya tempo waktu untuk dia menunggu agar konsumen dapat melihat mana yang lebih baik antara meneruskan atau membatalkan akad, konsumen juga berhak untuk menyerahkannya kepada orang lain yang berpengalaman dan pengetahuan dalam bidang ini jika keduanya memang setuju. Ini adalah pendapat imam mazhab ditambah kalangan Syiah Zaidiyah, Imamiyah, dan Ibadhiyah. Kedua, tidak boleh bagi kedua orang yang berakad atau salah satunya untuk mensyaratkan tempo tertentu berapa pun

⁴³ Sayyid Sabiq, hlm. 165.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, hlm 87

waktunya, jika dia mensyaratkannya dalam akad, maka syarat itu batal kecuali jika dia mengatakan “tidak ada penipuan” ini adalah pendapat Ibnu Hazm.

c) **Khiyar aib**

Cacat ('aib) adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah yang baik dan hal tersebut dapat mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum pedagang baik cacat itu besar atau kecil seperti buta, juling, atau buta sebelah. Definisi cacat menurut imam syafi'iyah adalah segala sesuatu yang mengakibatkan kurangnya manfaat atau nilai suatu barang secara fisik atau sesuatu yang dapat menghilangkan tujuan yang seharusnya jika sesuatu tersebut tidak ada pada barang tersebut.⁴⁵ Bila setelah akad dilakukan dan pembeli sudah mengetahui adanya cacat atau kekurangan pada barang pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi khiyar setelahnya.⁴⁶ Cacat dalam hal ini segala sesuatu yang hilang atau kurang yang mengakibatkan kurangnya manfaat dari suatu sesuatu tersebut.

Landasan hukum khiyar aib:

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَكِلَ لِمُسْلِمٍ بَأْعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا أَنْ يَبَيِّنَهُ لَهُ

Dari Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani ia berkata: saya mendengar rasulullah Saw berkata: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual pada saudaranya sebuah barang yang terdapat cacat didalamnya, kecuali jika dia menjelaskannya padanya.⁴⁷

Antara satu muslim dengan muslim yang lain harus mempunyai manfaat untuk muslim yang lain. Tidak boleh memberikan mudharat untuk muslim lainnya. Bila bertransaksi antara satu pihak dengan pihak lain haruslah dijelaskan cacat atau kekurangan yang terdapat dalam barang yang ditransaksikan.

⁴⁵ Wahbah Zuhailly, *Fiqh Islam*, hlm. 210

⁴⁶ Sayyid Sabiq, hlm. 161

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013). 233.

3. Pandangan Ulama Fiqh Tentang *Khiyar Syarat* Dan Jangka Waktu Dalam *Khiyar Syarat*

Permasalahan tentang jangka waktu *khiyar syarat* diperselisihkan oleh para fuqaha, yaitu:

1. Menurut Hanafiah, jika dilihat dari segi masa berlakunya, *khiyar* terbagi menjadi tiga bagian:
 - a. *Khiyar* yang *fasid* secara disepakati. Ada dua macam, yaitu:
 - Masa *khiyar* pada saat akad tidak jelas disebutkan. Misalnya “saya beli barang ini dengan syarat *khiyar* beberapa hari atau selamanya”.
 - *Khiyar* yang diperjanjikan dengan mutlak tanpa menyebutkan masa sama sekali pada saat akad. Misalnya “saya beli barang ini dengan syarat *khiyar*, tanpa menyebut masa atau jangka waktu sama sekali”.
 - b. *Khiyar* yang diperbolehkan secara *ittifaq*, yaitu *khiyar* yang jangka waktunya yang disebutkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad yakni selama tiga hari atau kurang.
 - c. *Khiyar* yang diperselisihkan. Contohnya seperti “saya beli barang ini dengan syarat *khiyar* selama satu bulan atau dua bulan. Menurut Abu Hanafiah, hal seperti adalah syarat yang *fasid*. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan berpendapat bahwa hal yang seperti ini boleh untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan menurut mereka berdua apabila dalam suatu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad *khiyar syarat* yang ditentukan adalah lebih dari tiga hari maka hukumnya boleh dan akadnya sah. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, yang yang semacam ini tidak diperbolehkan dan akadnya batal (tidak sah).

Syafi'i berpendapat bahwa akad itu batil, *khiyar* tidak boleh lebih dari tiga hari, karena itu adalah *gharar* (penipuan), sedangkan *khiyar* yang lebih dari

tiga hari adalah rukhshah (keringanan). Oleh karena itu tidak boleh melebihi tiga hari. Akad khiyar sebenarnya bertentangan dengan ketentuan jual beli seandainya tidak ada ketetapan dari syariat.⁴⁸

Adapun ulama Malikiyah berpendapat bahwa khiyar boleh dengan jangka waktu yang dibutuhkan. Hal itu berbeda sesuai dengan perbedaan barang yang ditransaksikan. Bua-buahan yang tidak dapat bertahan lebih dari satu hari maka tidak boleh disyaratkan masa khiyar lebih dari satu hari. Begitu juga dengan baju dan binatang tunggangan, masa khiyarnya adalah tiga hari. Tanah yang tidak mungkin sampai padanya dalam tiga hari dibolehkan mensyaratkan khiyar lebih dari tiga hari, rumah dan sejenisnya membutuhkan waktu khiyar selama satu bulan.

Dalil mereka yang difahami dalam akad *khiyar* ialah untuk menguji barang dagangan. Jika demikian, maka khiyar wajib ditentukan oleh waktu yang memungkinkan untuk menguji suatu barang, dan itu akan berbeda-beda sesuai dengan jenis barangnya. Dari *nash* yang ada menurut mereka hanya atas pengingat atas makna ini yaitu bahwa khiyar dilegalkan untuk kebutuhan pelaku akad, masa-masanya ditentukan oleh kebutuhannya. Oleh karena itu, *nash* tersebut menurut mereka termasuk kedalam konsep al-khaash uriida bihi al-aam (kalimat khusus yang diinginkan darinya adalah makna umum).⁴⁹

Abu Hanifah berpendapat bahwa jika disyaratkan khiyar sampai malam atau besok, maka waktu malam dan besok masuk dalam masa khiyar. Hal ini karena maksud batasan ini adalah mengeluarkan masa setelah batasan itu dari masa hukum masa sebelum batasan. Masa khiyar dimulai dari tanggal akad.

Sedangkan Ash-Shahiban, ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa malam atau besok tidak masuk dalam *khiyar*, karena kata

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). Hlm. 105

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 195

sampai digunakan untuk menunjukkan akhir batasan, maka waktu yang sesudah batasan itu tidak masuk dalam waktu yang sebelumnya.⁵⁰

Menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, untuk mengembalikan barang yang telah dibeli, karena ada cacat harus dengan syarat sebagai berikut:

1. Barang atau benda yang seharusnya mulus atau terlepas dari barangnya yang memiliki cacat.
2. Sulitnya menghilangkan cacat tersebut, jika dalam menghilangkan cacat tersebut terdapat kesulitan maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan. Misalnya dalam pembelian pakaian yang terkena najis.
3. Cacat tersebut ada ditangan penjual. Artinya adanya cacat barang tersebut bukan dikarenakan oleh pembeli.
4. Cacat tersebut tidak hilang sebelum akad dibatalkan oleh kedua belah pihak.
5. Penjual mensyaratkan barang yang dijualnya bebas dari cacat.⁵¹

Hadis tentang berapa jumlah diperbolehkannya (*khiyar*) hak memilih dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: aku mendengar nafi' dari ibnu Umar RA

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الْمُتَبَايِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا . قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَرَّقَ صَاحِبَهُ .

Dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: aku mendengar nafi' dari ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Sesungguhnya penjual dan pembeli berhak memilih (*khiyar*) dalam jual beli mereka selama belum berpisah, atau dijadikan jual beli sebagai *khiyar*” . Nafi' berkata, “Ibnu Umar apabila membeli sesuatu yang dia senangi, maka dia akan segera berpisah dengan penjualnya.”

⁵⁰ Wahbah Zuhailly, *Fiqh Islam*, hlm. 196

⁵¹ Abdul Rahman, Ghazaly, Ghufroon, Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 131

Dalam hal penentuan jangka waktu *khiyar syarat* para ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i menjadikan riwayat ini sebagai *hujjah* bahwa waktu penetapan *khiyar* adalah 3 hari. Akan tetapi para ulama madzhab Maliki mengingkari penetapan jangka waktu pada *khiyar syarat* yaitu 3 hari pada *khiyar syarat* tanpa adanya tambahan, meski pada umumnya seseorang bisa menentukan pilihannya pada masa tersebut. Namun setiap sesuatu itu memiliki waktu yang sesuai untuk menetapkan pilihan pada waktu tersebut. Artinya bergantung pada jenis barang atau apapun yang transaksikan.

Pendapat yang mengatakan masa *khiyar* dapat diperpanjang lebih dari 3 hari telah dinukilkan melalui jalur yang shahih dari Umar. Pendapat Al-Auza'i berkata, "*khiyar* dapat diperpanjang hingga satu bulan atau lebih sesuai kebutuhan." Sementara Ats-Tsauri berkata "khiyar khusus untuk pembeli dan berlaku hingga 10 hari atau lebih."

Menurut Ibnu Al-Manayyar berkata, "kemungkinan tidak adanya batasan dalam hadis, maka imam Bukhari memilih untuk tidak membatasi dan menyerahkan persoalan sesuai kebutuhan, dan perbedaan barangnya."⁵²

⁵² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, cet II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 122

BAB TIGA

IMPLEMENTASI KHIYAR SYARAT TERHADAP GARANSI SERVIS ALAT ELEKTRONIK

A. Gambaran Umum Kecamatan Darussalam Aceh Besar dan Lokasi Toko Usaha servis alat elektronik

Kabupaten Aceh Besar adalah Kabupaten yang berbatasan dengan selat Malaka, kota Sabang dan kota Banda Aceh. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, sebelah Barat berbatasan dengan samudera Indonesia, dan sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Pidie. Kabupaten Aceh Besar berada pada letak koordinat $5,2^{\circ}$ - $5,8^{\circ}$ LU dan $95,0^{\circ}$ - $95,8^{\circ}$ BT dengan luas ± 2.969 km². Aceh Besar dalam bahasa Aceh disebut *Aceh Rayeuk*. Ibu kota Aceh Besar adalah Jantho. Aceh Besar memiliki 29 desa/kelurahan. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun-1970an, ibu kota Kabupaten Aceh Besar adalah Banda Aceh.

Dasar hukum berdirinya kabupaten Aceh Besar adalah UURI No 7 tahun 1956. Jumlah penduduk pada tahun 2019 yang terdaftar di BPS Aceh Besar jumlah laki-laki 214.004 jiwa, jumlah penduduk perempuan 203.298 jiwa dengan perbandingan jumlah sex ratio 105.27 jiwa. Di kecamatan Darussalam dengan jumlah penduduk laki-laki 13.501 jiwa, penduduk perempuan 13.408 jiwa dengan perbandingan sex ratio 100.69 jiwa.⁵³ Aceh besar memiliki jumlah penduduk 384.661 jiwa pada tahun 2017. Kecamatan Darussalam merupakan kecamatan yang paling ramai penduduk yang berprofesi sebagai mahasiswa dikarenakan dikecamatan Darussalam terdapat dua universitas besar yaitu Universitas Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Darussalam merupakan tempat yang sangat strategis untuk membuka tempat servis elektronik dikarenakan banyaknya jumlah mahasiswa yang menginginkan kehidupan yang praktis dan ekonomis.

⁵³ Badan pusat statistik kabupaten aceh besar, diakses pada tanggal 28 Januari 2020 dari situs <http://acehbesarkab.bps.go.id/jumlah-penduduk-dirinci-menurut-jenis-kelamin-dan-sex-ratio>

1. Profil Iwan Servis Elektronik

Iwan servis didirikan oleh Bapak Ilzam Apriawan pada tahun 2006 yang berkedudukan di Limpok, Darussalam, awal rintisan berdirinya toko ini adalah dari servis rumahan, yang pada waktu itu belum mempunyai toko dan semua pengerjaannya dilakukan di rumah. Iwan servis hanya memiliki satu toko dan tidak memiliki cabang. Iwan servis hanya dikelola dan dijaga oleh sepasang suami istri yaitu pak Iwan dan istrinya.

Pak Iwan adalah seorang sarjana ekonomi Unsyiah yang dahulunya adalah seorang akuntan pada sebuah perusahaan. Kemudian setelah tsunami beliau dan keluarga pindah ke Banda Aceh di karenakan beliau merasa kurang cocok dengan pekerjaan tersebut. Setelah pindah ke Banda Aceh pak Iwan memutuskan untuk membuka jasa servis elektronik yang dipelajari beliau secara otodidak. Seiring berjalan waktu usaha jasa servis rumahan pak iwan berkembang dan mendapat banyak konsumen sehingga pada tahun 2014 pak Iwan membuka toko yang bertempat di gampong Limpok Kecamatan Darussalam.

Adanya perusahaan jasa servis elektronik ini sangat diminati oleh masyarakat terutama bagi masyarakat menengah kebawah dan mahasiswa, bukan hanya lebih praktis adanya jasa servis alat elektronik ini sangat membantu masyarakat dalam menghemat pengeluaran yang tentunya akan lebih ekonomis. Harga jasa servis elektronik yang lebih murah lebih diminati oleh masyarakat dibandingkan harus membeli alat elektronik baru. Hal ini bisa dilihat dari harga servis elektronik yang murah yaitu berkisar antara Rp 50.000-150.000 untuk barang-barang kecil seperti kipas angin, blender, sanyo air, dan setrika. Untuk barang elektronik yang besar seperti TV, kulkas, AC, dan mesin cuci harga servisnya berkisaran antara Rp 250.000-600.000 tergantung tingkat kesulitan dan harga komponen barang elektronik yang mengalami kerusakan.

Selain menawarkan jasa servis elektronik Iwan Servis juga menjual barang elektronik yang tidak kunjung diambil pemiliknya. Sebelum menjual barang elektronik milik konsumen, pak Iwan terlebih dahulu meminta persetujuan dari konsumen dikarenakan barang elektronik yang akan dijual sudah lama berada ditoko pak iwan dan tak kunjung diambil oleh pemiliknya. Batas waktu penjualan barang elektronik tersebut adalah satu bulan. Diantara barang yang paling sering diservis oleh pak Iwan adalah kipas angin karena kurang fahamnya masyarakat tentang aturan pemakaian kipas angin dan suhu udara yang panas.⁵⁴

2. Profil Toko Servis Elektronik

Toko Servis Elektronik didirikan oleh Isma Fajri pada tahun 2017 yang berkedudukan di Jalan Teungku Glee Iniem, Gampong Tungkop, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Toko Servis Elektronik memiliki satu karyawan yang membantu mengelola dan menservis barang elektronik. Dalam sehari penghasilan Toko Servis Elektronik mencapai Rp 250.000, Toko yang belum terlalu lama didirikan ini mendapatkan keuntungan yang banyak dikarenakan banyaknya minat konsumen untuk menservis barang Elektronik yang telah rusak.

Toko Servis Elektronik menjual berbagai jenis jasa Servis Elektronik diantaranya Mixer, Kipas Angin, Sanyo, TV, Blender, Setrika dan barang elektronik lainnya. Toko Servis Elektronik juga menjual barang Elektronik yang tak kunjung diambil oleh pemiliknya dalam jangka waktu enam bulan atau lebih. Biaya servis elektronik pada Toko Servis Elektronik ini bervariasi, bergantung pada jenis barang elektronik, tingkat kesulitan dan komponen elektronik barang yang akan diservis.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan pak Iwan, pemilik Toko Iwan Servis Kecamatan Darussalam, pada hari Minggu, Tanggal 26 Januari 2020, Pukul. 14.00 WIB

⁵⁵ Wawancara dengan Isma Fajri, Pemilik Toko Servis Elektronik Kecamatan Darussalam, Pada hari Senin, Tanggal 4 Februari 2020, Pukul. 16.00 WIB

3. Toko Dokter Elektronik

Toko Dokter Elektronik didirikan pada tahun 2001 yang didirikan pertama kali oleh Sabri Zulkifli seorang sarjana ekonomi Unsyiah, toko Dokter Elektronik ini bertempat di Jalan T.Nyak Arif, No 234, Sektim, Kopelma, Darussalam. Awalnya toko ini dikelola langsung oleh Sabri, namun karena tuntutan pekerjaan beliau memberikan Toko tersebut kepada anak beliau yang bernama Razi. Selama tiga tahun terakhir Razilah yang mengelola toko servis tersebut.

Awalnya toko Dokter Elektronik bertempat tidak jauh dari tempat berdirinya toko Dokter Elektronik sekarang. Alasan kepindahannya adalah sudah mendapat tempat baru dengan sstrategi pemasaran dan strategi promosi yang lebih strategis dari pada tempat yang lama. Biaya sewa pertahun juga jauh lebih terjangkau dan lebih ekonomis.⁵⁶

Toko Dokter Elektronik juga memberikan peringatan kepada konsumen melalui papan pemberitahuan yang ada ditoko yaitu:

1. Apabila setelah dua jam tidak ada jawaban, maka pihak bengkel akan menyelesaikan terus pekerjaannya dengan batas biaya yang wajar/normal. Pada saat alat elektronik dibawa ke toko, pihak toko akan memeriksa kerusakan pada alat elektronik dan meminta nomor handphone yang bisa dihubungi oleh pihak toko. Setelah diperiksa pihak toko akan menghubungi konsumen dan meminta persetujuan dari pihak konsumen mengenai biaya dan kerusakan pada alat elektronik. Bila pihak konsumen tidak menanggapi dalam waktu dua jam, maka pihak toko akan menyelesaikan pekerjaannya dengan biaya yang wajar/normal.
2. Kami tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang jika barang tidak diambil 1(satu) bulan sejak masa pemberitahuan. Barang yang tidak diambil oleh pihak konsumen tetapi pihak toko sudah melakukan

⁵⁶ Wawancara dengan Razi pemilik toko Dokter Elektronik

pekerjaannya, maka barang tersebut tidak lagi menjadi tanggungjawab pihak toko. Bila ada yang yg membeli barang tersebut, maka pihak toko akan menjualnya atau membiarkan alat elektronik tersebut diletakkan diluar toko dikarenakan alat elektronik yang sudah menumpuk.

3. *Bek glah bak janggot, meusangkot bak misee. (Don't free from beard, caught on mustache)*, ketika banyak masalah yang tak kunjung dapat penyelesaiannya. Arti dari pepatah Bahasa aceh *bek glah bak janggot, meusangkot bak misee* adalah jangan lepas dijanggot, tersangkut lagi dikumis. Maksudnya adalah setiap ada permasalahan dan lepas dari masalah yang kecil, jangan sampai tersangkut lagi dipermasalahan kecil. Seperti yang telah dijelaskan diatas, setiap alat elektronik yang selesai diservis oleh pihak toko dan tak kunjung diambil oleh konsumen dalam jangka waktu satu bulan maka pihak toko tidak akan bertanggungjawab lagi terhadap alat elektronik tersebut. Alat elektronik yang dibiarkan terlalu lama sehingga akan mengakibatkan komponennya menjadi lemah dan kualitas pemakaiannya pun akan berkurang, maka seiring berjalan waktu akan mengalami kerusakan kembali.⁵⁷

B. Kesepakatan Antara Konsumen dan Perusahaan Pada Pelaksanaan Service Alat Elektronik di Kawasan Kec.Darussalam Aceh Besar

Minat masyarakat terhadap transaksi jual beli jasa Servis Alat Elektronik merupakan alternatif bagi masyarakat golongan menengah kebawah atau masyarakat yang kurang mampu dalam hal ekonomi terutama untuk mahasiswa yang lebih berfikir ekonomis yang lebih memilih barang dengan harga yang lebih murah dibandingkan harus membeli alat eletronik baru yang harganya lebih mahal.

Pada servis alat elektronik ini konsumen yang datang banyak dari kalangan menengah kebawah karena *budget* yang dimiliki terbatas, terutama

⁵⁷ Wawancara dengan Sabri pemilik Toko Dokter Elektronik

bagi para mahasiswa yang membatasi pengeluarannya. Toko servis alat elektronik juga menjual alat elektronik yang dalam waktu tertentu tidak diambil oleh pemiliknya yang biasa dijual dengan harga murah.

Dari beberapa toko yang telah diwawancarai, pihak servis alat elektronik tidak melakukan pembuatan strategi pemasaran berupa brosur iklan atau strategi pemasaran lainnya. Toko servis elektronik hanya menggunakan strategi pemasaran *word of mouth* (WOM) yaitu strategi pemasaran dari mulut ke mulut.⁵⁸ Sama halnya dengan toko servis elektronik lainnya, strategi pemasaran yang dilakukan hanya dengan meningkatkan kepercayaan antar konsumen dengan cara memberikan garansi dan memberikan harga yang lebih murah dibandingkan dengan toko lain.⁵⁹

Konsumen yang datang ke toko servis elektronik dengan membawa alat elektronik yang telah rusak, pihak toko akan memeriksa dan menganalisis mengenai kerusakan yang kira-kira menjadi dugaan awal kerusakan, pihak toko akan menservis alat elektronik yang dianggap rusak untuk diperbaiki, dengan begitu pihak toko akan menentukan kerusakan komponen dan jenis kerusakan pada alat elektronik dan menetapkan harga yang harus dibayar dari servis alat elektronik tersebut. Pihak toko juga menyediakan garansi tergantung pada kesepakatan antara konsumen dan pihak toko dengan jangka waktu yang terbatas.⁶⁰

Ada beberapa toko yang diwawancara, semuanya menyediakan garansi, tetapi ada atau tidaknya garansi bila konsumen menanyakan pada pihak toko. Pada Toko Iwan Servis Elektronik menyediakan garansi untuk setiap alat elektronik. Batasan pertanggung jawaban dari setiap alat elektronik yang diservis

⁵⁸ Wawancara dengan Razi, pemilik toko Dokter servis Elektronik Kecamatan Darussalam, pada hari Kamis, Tanggal 30 Januari 2020, Pukul. 14.00 WIB

⁵⁹ Wawancara dengan Ilzam Apriawan, pemilik toko Iwan servis Elektronik Kecamatan Darussalam, pada hari Minggu, Tanggal 26 Januari 2020, Pukul. 14.00 WIB

⁶⁰ Wawancara dengan Ilzam Apriawan, pemilik toko Iwan servis Elektronik Kecamatan Darussalam, pada hari Minggu, Tanggal 31 Januari 2020, Pukul. 16.00 WIB

berdasarkan pada apa yang diservis oleh pihak toko. Nilai garansi logikanya maksimal sebesar nilai yang dikeluarkan pada saat alat elektronik diservis oleh pihak toko, yaitu bergantung pada tingkat kesulitan dan harga komponen yang akan diservis.⁶¹ Menurut pihak toko Iwan servis alat elektronik, bila kerusakan kembali terjadi setelah alat elektronik diservis oleh pihak toko servis alat elektronik, maka pihak toko akan memeriksa kembali alat elektronik milik konsumen tersebut. Bila kerusakan yang terjadi merupakan kesalahan dari pihak toko servis alat elektronik maka pihak toko akan bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan tersebut. Bila kerusakan tersebut tidak berasal dari kerusakan awal yang diperjanjikan, maka pihak toko servis alat elektronik akan berkonsultasi dengan konsumen mengenai pembatalan atau kelangsungan akad.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara pada beberapa toko servis elektronik lainnya yaitu Servis Elektronik dan Dokter Servis Elektronik. Dari hasil wawancara yang didapat oleh penulis, bahwa nilai garansi pada setiap alat elektronik berbeda-beda bergantung pada jenis alat elektronik, komponen yang digunakan dan tingkat kesulitan pada setiap alat elektronik yang akan diservis. Komponen dari setiap Alat elektronik juga berbeda-beda, bergantung pada merek dan kualitas komponen. Jika komponen dengan kualitas bagus akan lebih mahal dibandingkan dengan komponen bekas atau kualitas rendah. Harga dari dinamo, berkisaran antara Rp 50.000- 150.000 bergantung pada kualitasnya. Terdapat pula dinamo atau komponen lainnya yang biasa digunakan untuk alat elektronik yang dibeli pihak toko dari penjual barang bekas yang harganya jauh lebih murah dari pada dibeli ditoko komponen elektronik. Pihak toko membeli alat elektronik *second* dari penjual alat elektronik bekas dan memeriksa kerusakan pada alat elektronik, alat elektronik yang bisa diservis akan dijual oleh pihak toko, alat elektronik yang tidak bisa diservis akan dibongkar komponennya oleh pihak toko dan memanfaatkan komponen bekas layak pakai

⁶¹ Wawancara dengan iwan pemilik toko iwan Servis Elektronik

untuk alat elektronik yang akan diservis. Adapun harga barang bekas yang diambil oleh pihak toko berkisar antara Rp 25.000-80.000 berdasarkan jenis alat elektronik yang diambil. terdapat pula penjual barang bekas yang secara khusus menjual komponen alat elektronik seperti Dinamo. Harga dinamo yang dijual oleh penjual barang bekas berkisar antara Rp 15.000-35.000 tergantung pada ukuran dan jenis dinamonya.

Pemberian garansi dari setiap toko juga berbeda tergantung pada jenis alat elektronik yang diservis. Waktu pemberian garansi yang diberikan toko adalah 3-7 hari. Pihak toko juga tidak bisa memberikan jangka waktu garansi yang lama dikarenakan pada saat pembelian komponen pada toko suku cadang, toko tersebut tidak memberikan garansi terhadap komponen yang dibeli. Jika alat elektronik rusak setelah jangka waktu garansi yang diberikan oleh pihak toko maka pihak toko sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap kerusakan.⁶²

Jangka waktu Garansi yang diberikan oleh pihak toko adalah satu minggu untuk semua jenis alat elektronik yang diservis. Jika dalam waktu seminggu terjadi kerusakan kembali maka pihak toko akan mengembalikan 100% uang konsumen jika alat elektronik tersebut dianggap tidak dapat diservis, namun jika masih dapat diservis oleh pihak toko maka pihak toko akan menservis tanpa memungut biaya dari konsumen. Tetapi jika jangka waktu garansi sudah habis dari kesepakatan maka pihak toko meminta setengah biaya servis dari komponen yang rusak.⁶³

Dengan demikian pada saat alat elektronik dibawa ke toko servis alat elektronik terlebih dahulu konsumen menjelaskan masalah yang terjadi pada alat elektroniknya kemudian pihak toko akan mengidentifikasi masalah dari alat elektronik tersebut dan menetapkan harga untuk kerusakan yang akan diservis. Pihak toko servis alat elektronik akan memberi penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi pada alat elektronik milik konsumen dengan

⁶² Wawancara dengan Razi karyawan toko Dokter Elektronik

⁶³ Wawancara dengan Fajri pemilik toko servis elektronik

menghubungi nomor handphone yang diberikan oleh konsumen pada saat mengantarkan alat elektronik mereka ke toko servis alat elektronik. Dengan mendapat persetujuan dari pihak konsumen, mengenai persetujuan antara melanjutkan atau membatalkan akad.

C. Sistem Klaim Garansi pada Service Alat Elektronik di Kawasan Kec.Darussalam Aceh Besar

Menurut informasi yang didapat oleh penulis dari pihak toko bahwa garansi yang diberikan kepada konsumen terhadap alat elektronik mereka adalah dalam jangka waktu paling lama satu minggu. Dalam jangka waktu tersebut bila konsumen membawa kembali alat elektronik mereka ke toko servis maka pihak toko akan menservis kembali alat elektronik tersebut, bila jangka waktu garansi yang diberikan belum habis. Bila jangka waktu yang telah ditentukan telah berakhir dan konsumen membawa kembali alat elektronik mereka ke toko maka pihak toko akan meminta biaya servis kembali kepada konsumen. Hal ini diterapkan pihak toko untuk mendapat kepercayaan dari konsumen.⁶⁴

Hal ini mungkin dapat menjadi asumsi awal bagi konsumen untuk meningkatkan kepercayaannya kepada pihak toko servis alat elektronik dengan memberikan kualitas yang terbaik untuk konsumen meskipun alat elektronik yang diservis adalah alat elektronik yang sudah lama pakai dan tentunya akan sulit untuk menyamakan kualitasnya dengan alat elektronik baru.

Dalam hal pemberian garansi diatas pihak toko tidak dapat memberikan jangka waktu lebih banyak kepada konsumen dikarenakan pada saat pembelian komponen pada toko komponen alat elektronik pihak toko tidak mendapat garansi dari pihak toko komponen alat elektronik tersebut. Penetapan jangka waktu garansi juga berbeda-beda tergantung pada jenis dan merek alat elektroniknya. Alat elektronik kecil seperti kipas angin, blender, sanyo, dan rice

⁶⁴ Wawancara dengan Iwan, pemilik toko Iwan Servis Elektronik di Jl. Lingkar Kampus, Limpok, Darussalam, Aceh Besar pada tanggal 26 Januari 2020

cooker diberi jangka waktu garansi 3 hari. Sedangkan pada alat elektronik besar seperti televisi, kulkas, dan mesin cuci mendapat garansi satu minggu.

Berdasarkan informasi yang didapat penulis dari hasil wawancara dengan pemilik toko servis elektronik, mereka tidak memberikan garansi kepada konsumen karena bila kerusakan pada alat elektronik konsumen pada komponennya, dan komponen tersebut harus diganti dengan komponen baru, maka pihak toko berpotensi akan mengalami kerugian yang besar, dikarenakan komponen pada alat elektronik biasanya sangat mahal, bergantung pada jenis dan merek alat elektroniknya. Contohnya pada mesin Dinamo baru yang dipakai untuk kipas angin dan blender jika dibeli ditoko komponen elektronik didapat dengan harga berkisar antara Rp 60.000-120.000 tergantung pada kualitas dan mereknya. Sedangkan pada biaya servis elektronik kipas angin dan blender dikenakan harga antara Rp 50.000- 100.000.⁶⁵

Pihak toko juga dalam menerima klaim garansi dari konsumen sangat berhati-hati. Pihak toko memeriksa kembali peralatan dan komponen yang pernah dikerjakan atau diservis oleh pihak toko. Bila memang ternyata kerusakan memang berasal dari pihak toko dan kerusakan tersebut merupakan kerusakan yang terdapat pada komponen yang diservis pihak toko sebelumnya maka pihak toko akan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap alat elektronik tersebut selama jangka waktu garansi belum habis.

Pihak toko sangat mengetahui bagian-bagian pada alat elektronik yang telah mereka kerjakan, baik dalam hal lem atau perekat yang digunakan, cara mengisolasi kabel, cara memasang komponen dan kerapian pekerjaan, setiap pihak toko yang menservis alat elektronik mengetahui hasil kerja tangan mereka.

Pihak toko juga memeriksa kerusakan pada alat elektronik jika alat elektronik tersebut mengalami kerusakan yang dilakukan oleh konsumen atau

⁶⁵ Wawancara dengan Isma Fajri, pemilik toko Servis Elektronik di Jl. Teungku Glee Ineum, Darussalam, Aceh Besar pada tanggal 2 Februari 2020

human error dikarenakan banyak dari konsumen yang tidak mengetahui tata cara memakai alat elektronik yang benar. Pihak toko biasanya akan bertanya kepada pihak konsumen mengenai kerusakan pada alat elektronik tersebut. Barulah pihak toko akan menentukan permasalahan pada alat elektronik tersebut.

Pada proses klaim ini, konsumen terlebih dahulu mengkonsultasikan permasalahan yang terdapat pada alat elektronik mereka, jika alat elektronik tersebut masih layak untuk diservis dan digunakan maka pihak toko servis alat elektronik akan membutuhkan waktu untuk menservis ulang alat elektronik tersebut. Dalam hal ini konsumen juga dapat berkonsultasi masalah biaya yang dikenakan untuk harga servis, dan dapat memilih antara meneruskan atau membatalkan akad.

Bila kerusakan terjadi pada Dinamo biasanya pihak toko tidak akan memakan waktu yang lama dalam pemasangan komponen ini, dikarenakan komponen Dinamo dikatakan rusak atau tidak dapat dipakai bila tembaga pada Dinamo tersebut terputus dan tidak dapat disambung lagi. Bila kerusakan pada tembaga Dinamonya masih bisa disambung maka konsumen hanya akan dikenakan biaya servis saja, tidak termasuk biaya komponen. Bila tembaga Dinamo tersebut tidak dapat disambung lagi dan harus diganti dengan Dinamo lain, baik dinamo baru atau bekas, bergantung pada kesepakatan pihak toko dan konsumen. Pihak toko servis alat elektronik juga menyediakan komponen yang sudah layak pakai yang didapat dari penjual barang bekas yang kemudian bagian pada alat elektronik bekas yang masih dapat diservis dan dalam keadaan baik akan dimanfaatkan oleh pihak toko servis alat elektronik untuk mengganti komponen yang bermasalah tersebut.

D. Sistem Pengujian Kualitas Antara Perusahaan Dan Konsumen Terhadap Alat Elektronik Yang Telah Diservice

Seperti yang telah dijelaskan diatas, pihak toko menservis dan memberikan garansi pada alat elektronik yang dianggap rusak untuk diperbaiki,

jadi pertanggung jawaban dari pihak toko hanya pada komponen kerusakan yang ada pada saat elektronik dibawa ke toko servis.

Kurangnya pengetahuan dan kejelian masyarakat tentang penyebab kerusakan dan komponen kerusakan pada alat elektronik berakibat pada besarnya penyelewengan yang akan dilakukan oleh pihak toko. Dalam hal ini bisa saja pada komponen yang rusak pihak toko hanya mengganti komponen tersebut dengan komponen bekas yang tentu saja kualitasnya akan berbeda dengan komponen baru dan hal tersebut tentunya akan berakibat pada pendeknya jangka waktu pemakaian alat elektronik tersebut.⁶⁶

Kondisi tersebut mengharuskan pihak konsumen untuk lebih memahami dan lebih teliti dalam hal perangkat yang ada pada alat elektronik yang diservis. Oleh karena itu seharusnya pada saat pihak konsumen membawa alat elektronik ke toko servis elektronik, konsumen menanyakan perihal kerusakan alat elektronik tersebut dan lebih teliti lagi terhadap alat elektronik mereka.

Perihal komponen apa saja yang seharusnya diganti atau diservis, apakah komponen yang dipakai masih layak pakai atau tidak, apakah komponen yang dipakai baru atau bekas, dan apakah komponen yang rusak benar-benar diservis dengan baik atau tidak, karena sering ditemukan komponen yang dipakai adalah komponen bekas yang didapat dari barang bekas yang dijual oleh penjual barang bekas. Hal tersebut yang tentunya akan mempengaruhi kerja dan jangka waktu pemakaian alat elektronik yang tentunya akan lebih singkat. Pengerjaan dari alat elektronik yang tidak maksimal dikarenakan banyaknya alat elektronik lain yang harus diservis berakibat pada menurunnya kualitas elektronik dan jangka waktu garansi yang diberikan oleh pihak toko kepada konsumennya.

Informasi tentang permasalahan yang berkaitan dengan jangka waktu garansi yang diberikan pihak toko kepada konsumen berkaitan dengan *khiyar syarat*. Karena konsumen perlu mengetahui tentang permasalahan yang terjadi

⁶⁶ Wawancara dengan Iwan pemilik toko Iwan Servis Elektronik

pada alat elektronik mereka sebelum melakukan transaksi kepada pihak toko. Pihak toko seharusnya juga memberitahukan tentang permasalahan dan komponen yang bersangkutan dengan alat elektronik yang sebenarnya, berkaitan dengan komponen yang diganti dengan komponen baru atau komponen yang hanya diperbaiki sedikit tanpa harus mengganti dengan yang baru. Pihak toko juga seharusnya memberi jangka waktu garansi yang relevan dengan keadaan alat elektronik yang diservis, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan karena alat elektronik yang servis mengalami masalah kembali setelah jangka waktu yang telah disepakati berakhir. Dengan adanya penetapan *khiyar syarat* ini hak dari konsumen mengenai perlindungan untuk jaminan kerja atas servis yang dilakukan oleh pihak toko terhadap alat elektronik milik konsumen lebih terjamin.

Bila pihak toko tidak memberikan informasi yang benar terkait alat elektronik yang akan diservis dan menservis alat elektronik konsumen dengan komponen dan cara kerja yang tidak rapi dan baik maka transaksi yang dilakukan oleh pihak toko elektronik adalah termasuk kedalam transaksi *gharar* atau penipuan. Karena pihak toko tidak menservis alat elektronik konsumen dengan baik dan benar maka mengakibatkan alat elektronik yang sudah diservis mengalami kerusakan kembali baik pada komponen kerusakan yang sama atau komponen yang saling berhubungan dengan komponen yang lainnya. Dengan adanya *khiyar syarat* ini pihak konsumen merasa lebih terlindungi haknya bila alat elektronik mereka mengalami kerusakan kembali.

Konsumen juga berhak mengetahui mengenai permasalahan pada alat elektronik mereka, mengenai komponen yang harus diganti dengan yang baru ataupun komponen bekas, atau hanya sekedar memperbaiki sedikit bagian dari komponen tersebut yang tentunya akan mempengaruhi nominal harga dari servis alat elektronik tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan beberapa orang konsumen yang menservis alat elektronik mereka berpendapat

bahwa: “seharusnya konsumen berhak mendapat informasi mengenai jangka waktu garansi dan pihak toko juga seharusnya menjelaskan juga tentang permasalahan pada alat elektronik milik konsumen baik mengenai komponen maupun permasalahan lainnya yang terdapat pada alat elektronik, sehingga konsumen bisa membawa kembali alat elektronik mereka kepada pihak toko bila alat elektronik mereka mengalami kerusakan kembali, hal ini tentunya akan berdampak pada keuangan konsumen yang sebagian besar adalah dari kalangan menengah kebawah yang tentunya pengeluaran konsumen akan lebih hemat bila alat elektronik tersebut setelah diservis mengalami kerusakan kembali, konsumen tidak harus membayar kembali kepada pihak toko. Dan bila pihak toko tidak menjelaskan adanya jangka waktu garansi yang diberikan kepada konsumen maka konsumen biasanya akan menservis kembali alat elektronik mereka yang tentunya akan mengeluarkan uang yang lebih banyak yang seharusnya uang tersebut bisa untuk membeli alat elektronik baru”.⁶⁷

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak konsumen hampir semua berpendapat yang sama dengan pendapat diatas. Akan tetapi ada juga konsumen yang mendapatkan garansi dari pihak toko 1 (satu) minggu, kemudian pada saat hari kelima terjadi kerusakan kembali tetapi pada komponen yang berbeda, namun pihak toko beralasan bahwa komponen yang mengalami kerusakan hanya memerlukan penambahan komponen atau terdapat komponen yang sedikit bergeser dari tempat semestinya yang kemudian pihak toko meminta uang servis kembali kepada pihak konsumen dengan setengah harga dari harga sebelumnya. Hal ini pastinya akan menimbulkan beban bagi konsumen dan konsumen tentunya akan mengeluarkan uang kembali untuk biaya servis.⁶⁸

Pihak toko seharusnya memberikan jangka waktu garansi yang jelas kepada pihak konsumen agar pihak konsumen tidak merasa dirugikan akibat dari

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Iffah Karima, konsumen servis alat elektronik disalah satu toko di Jl. Teungku Glee Iniem, Kampung Tungkop Aceh Besar, pada tanggal 27 Januari 2020

⁶⁸ Wawancara dengan Asri Wahyuni, konsumen servis elektronik pada salah satu toko di Jl. Teungku Glee Inieum Darussalam Aceh Besar

kecerobohan atau kinerja pihak toko yang kurang baik sehingga membuat konsumen harus menservis kembali alat elektronik mereka dengan mengeluarkan uang kembali.

Dengan demikian resiko transaksi servis alat elektronik bisa jadi menjadi satu hal yang sangat menguras finansial bila tidak jeli dan teliti terhadap alat elektronik yang akan diservis baik terhadap komponen atau kerusakan apapun yang berkaitan dengan alat elektroniknya. Meskipun kualitas yang dihasilkan dari toko servis alat elektronik yang didapat tidak akan sama hasilnya dengan alat elektronik baru walaupun komponen yang diganti adalah komponen baru. Selain ketelitian dari pihak konsumen, juga membutuhkan kejujuran dan keterbukaan dari pihak toko mengenai permasalahan pada alat elektronik dan jangka waktu garansi tentang servis alat elektronik. Pihak toko seharusnya memberika rasa tanggung jawab yang lebih terhadap pihak konsumen dan lebih memahami kondisi konsumen yang berasal dari masyarakat golongan menengah kebawah.

Pihak toko servis alat elektronik harus menjelaskan kepada pihak konsumen mengenai jangka waktu garansi dan permasalahan yang berkaitan dengan alat elektronik milik konsumen agar konsumen tidak merasa takut terhadap alat elektronik mereka yang akan diservis serta menambah kepercayaan dari kualitas alat elektronik yang diservis oleh pihak konsumen.

Mengenai komponen yang dipakai pada alat elektronik konsumen dapat bernegosiasi dengan pihak toko mengenai kualitas komponen yang akan dipakai, baik itu komponen baru atau bekas yang tentunya harus sesuai dengan harga yang seharusnya berbeda.

Bila terdapat komponen pada alat elektronik mengalami kerusakan kembali pada saat jangka waktu garansi belum habis dan alat elektronik tersebut

dinyatakan tidak dapat di servis kembali oleh pihak toko maka pihak toko akan mengembalikan 100% uang konsumen kembali.⁶⁹

E. Tinjauan *Khiyar Syarat* terhadap perjajian Garansi yang diberikan Oleh Perusahaan Service Alat Elektronik di Kawasan Kec.Darussalam Aceh Besar

Setiap orang dalam bertransaksi pastinya menginginkan transaksi yang ekonomis dan praktis. Terlebih lagi bersangkutan dengan barang yang dibeli oleh konsumen, pastinya menginginkan barang dengan kualitas yang bagus tetapi dengan harga yang murah yang tentunya terjangkau dengan finansial. Demikian pula dengan pihak penjual yang harus memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai spesifikasi barang yang akan ditransaksikan. Pihak toko haruslah memberikan keterangan yang benar dan bersikap jujur dan transparansi kepada konsumen.

Dalam melakukan transaksi sangat penting adanya khiyar yang nantinya akan menjadi tolak ukur akan sebuah transaksi, dalam sebuah hadis dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar RA:

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا , أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِمَا حِبِّهِ اخْتَرْتُ , وَرُبَّمَا قَالَ : أَوْ يَكُونُ بَيْعٌ خِيَارٍ .

Dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Nabi Saw bersabda, “penjual dan pembeli berhak memilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah, atau salah satu dari keduanya mengatakan kepada pihak yang satunya “pilihlah” dan mungkin beliau mengatakan “atau yang terjadi adalah jual beli khiyar”.

Maksud dari hadis diatas adalah apabila pihak penjual atau pembeli tidak menentukan waktu berlakunya khiyar, bahkan keduanya menyebutkan secara mutlak tidak menyebutkan sama sekali mengenai khiyar maka Imam Bukhari mengisyaratkan kepada perselisihan terdahulu, yaitu tentang batasan masa

⁶⁹ Wawancara dengan Sukma Khaliza, konsumen servis elektronik pada salah satu toko di Jl. Lingkar Kampus, Limpok Aceh Besar

khiyar syarat. Adapaun pendapat yang kuat dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i adalah waktu tersebut tidak lebih dari 3 hari.

Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan selain mereka berpendapat bahwa tidak ada batasan waktu tertentu bagi khiyar syarat, bahkan jual beli diperbolehkan dan syarat tetap berlaku hingga batas waktu yang telah ditetapkan dalam syarat.

Imam Bukhari menyebutkan hadis Ibnu Umar melalui jalur lain dari Nafi' yang menyebutkan (atau jual beli menjadi khiyar) maksudnya apabila salah satu penjual atau pembeli mengatakan kepada yang lain "pilihlah antara meneruskan atau membatalkannya" lalu dia memilih meneruskan (misalnya) maka jual beli dianggap sempurna meski keduanya belum berpisah.⁷⁰

Dalam hal pentingnya khiyar dalam sebuah transaksi adalah untuk memastikan hak dari kedua belah pihak terpenuhi sehingga transaksi akan berjalan dengan baik dan memiliki maslahat untuk sesama. Dalam hal penetapan jangka waktu khiyar Hanafi dan Syafi'i mengisyaratkan 3 hari dari masa berlakunya transaksi. Alasan Imam Hanafi dan Syafi'i menetapkan 3 hari yaitu agar para pihak merasa lega bila terjadi permasalahan pada barang yang ditransaksikan maka kedua belah pihak bisa berkompromi dalam jangka waktu tersebut apakah transaksi akan dibatalkan atau dilangsungkan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jangka waktu untuk khiyar syarat bergantung pada keperluan dan objek akad. Untuk pakaian dan hewan jangka waktu khiyarnya cukup hanya 3 hari, tetapi bila dalam transaksi tanah atau rumah diisyaratkan lebih dari 3 hari, baik itu 1 bulan atau satu tahun.

Khiyar syarat menurut Imam Maliki dan Hambali sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi dengan lamanya jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui kualifikasi kualitas barang yang ditransaksikan agar tidak terciptanya kesenjangan dari salah satu pihak. Dalam hal dewasa ini

⁷⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari* 12, cet II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 125

rekayasa produk terutama pada produk elektronik rumah tangga banyak terjadi dalam banyak hal, Baik rekayasa dalam hal komponen atau dalam hal kesepakatan antara kedua belah pihak. Jangka yang fleksibel tersebut sekarang dikenal dengan kata garansi yang dalam penerapannya terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya penentuan jangka waktu dalam transaksi yang diberikan oleh pihak toko kepada konsumen akan memberikan kepercayaan kepada konsumen terhadap barang yang ditransaksikan oleh kedua belah pihak, dan memberikan rasa aman kepada konsumen dari rasa was-was terhadap kemungkinan permasalahan yang akan terjadi pada barang yang ditransaksikan. Dengan diberikannya jangka waktu garansi 7 hari maka konsumen akan lebih terhindar dari rasa takut akan permasalahan yang mungkin terjadi kedepannya baik dari unsur penipuan atau dari pihak toko yang menservis alat elektronik yang tidak teliti dan baik.

Bentuk garansi yang diberikan pihak toko kepada konsumennya terbatas hanya pada apa yang diservis oleh pihak toko pada kesepakatan awal. Bentuk garansi yang ditanggung oleh pihak toko juga terbatas yaitu hanya pada komponen yang diservis oleh pihak toko saja, sedangkan komponen yang mengalami kerusakan bisa jadi saling berkaitan satu sama lain. Garansi pada servis alat elektronik. Pada transaksi servis alat elektronik konsumen tidak diberikan kebebasan mengenai pembatalan transaksi seperti pada khiyar syarat.

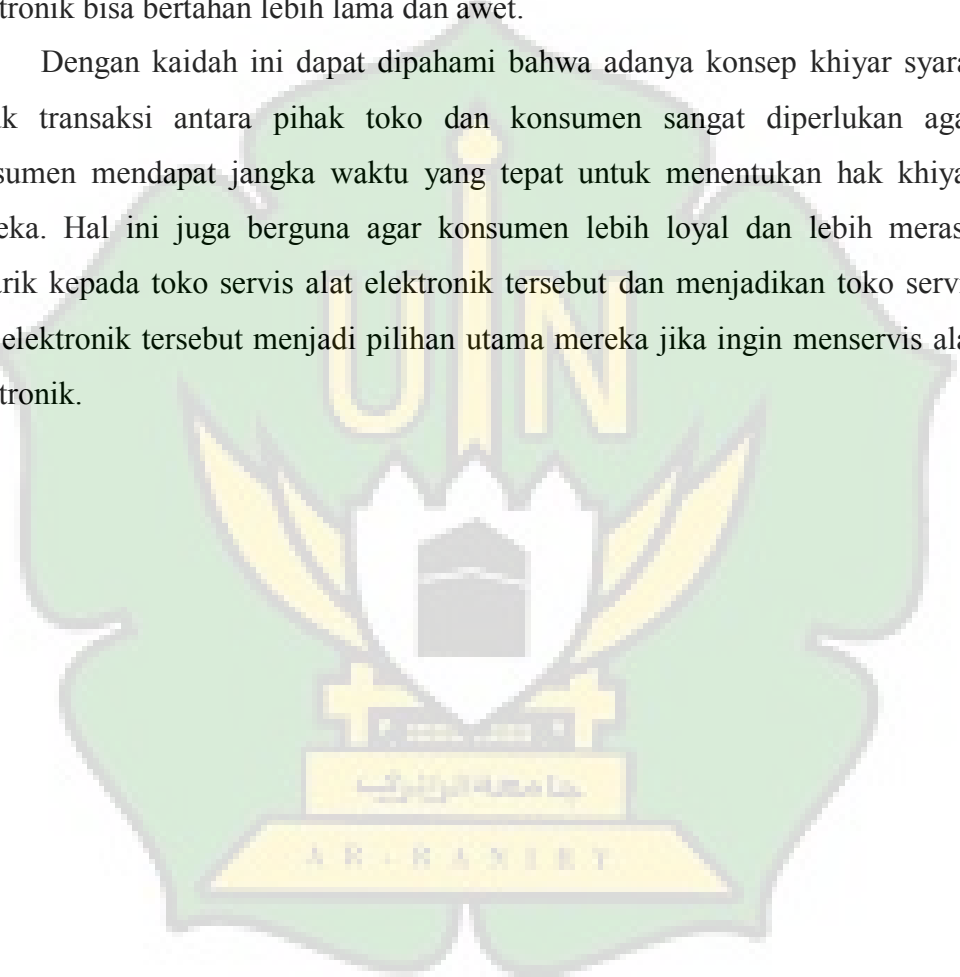
Pelaksanaan garansi pada servis alat elektronik dalam transaksinya pihak toko tidak menjelaskan mengenai permasalahan yang ada pada alat elektronik, komponen atau bagian apa saja yang harus diservis dan permasalahan apa yang terjadi pada alat elektronik. Hal ini seharusnya dijelaskan oleh pihak toko dengan jelas kepada konsumen untuk meminimalisir komplikasi garansi yang dilakukan oleh konsumen.

Pihak toko juga menjelaskan tentang kesepakatan syarat-syarat garansi yang diberikan, mengenai ketentuan yang berlaku pada toko servis alat

elektronik sehingga muncul kesepakatan yang baik antara kedua belah pihak yang nantinya tidak akan memberikan dampak yang negative untuk salah satu pihak.

Pihak toko juga harus menjelaskan mengenai ketentuan pemakaian dan perawatan alat elektronik yang baik dan benar agar jangka waktu pemakaian alat elektronik bisa bertahan lebih lama dan awet.

Dengan kaidah ini dapat dipahami bahwa adanya konsep khiyar syarat untuk transaksi antara pihak toko dan konsumen sangat diperlukan agar konsumen mendapat jangka waktu yang tepat untuk menentukan hak khiyar mereka. Hal ini juga berguna agar konsumen lebih loyal dan lebih merasa tertarik kepada toko servis alat elektronik tersebut dan menjadikan toko servis alat elektronik tersebut menjadi pilihan utama mereka jika ingin menservis alat elektronik.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kesepakatan perjanjian garansi pada servis alat elektronik di Kecamatan Darussalam Aceh Besar sudah berjalan dengan baik, dimana pihak toko servis alat elektronik melakukan kesepakatan perjanjian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad. Namun dalam Hal ini pengetahuan konsumen mengenai ada atau tidaknya penerapan garansi yang terdapat pada toko servis elektronik tersebut kurang diterapkan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dari 5 konsumen, ada beberapa orang yang mengetahui adanya garansi pada toko tersebut dan ada pula yang tidak mengetahuinya. Dari 3 toko servis elektronik yang penulis wawancarai, semuanya menerapkan konsep *khiyar* pada toko servis alat elektronik mereka. Tetapi tidak adanya transparansi mengenai alat elektronik milik konsumen terkait permasalahan yang terjadi pada alat elektronik tersebut, membuat akad yang dilakukan terdapat cacat karena hak dari konsumen tidak dipenuhi. Perjanjian pada servis alat elektronik disampaikan secara lisan, tetapi pihak toko memiliki pembukuan tersendiri dan memberi tanda tersendiri terhadap alat elektronik yang mereka servis.
2. Implementasi garansi servis alat elektronik yang diterapkan oleh Pemilik toko servis alat elektronik di kecamatan Darussalam Kecamatan Aceh Besar didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad. Akad awal diberikan oleh pihak toko servis alat elektronik mengenai jangka waktu pemberian garansi

yang akan diterima oleh konsumen, dan hal tersebut juga ditentukan berdasarkan jenis alat elektronik yang akan diservis. Jika konsumen merasa waktu yang diberikan oleh pihak toko servis elektronik tidak cukup, maka pihak konsumen boleh melakukan negosiasi kepada pihak toko mengenai penambahan jangka waktu garansi tersebut sampai menemukan titik temu mengenai jangka waktu yang disepakati kedua belah pihak.

3. Tinjauan khiyar syarat terhadap implementasi perjanjian garansi servis alat elektronik di Kecamatan Darussalam Aceh Besar memberikan keuntungan untuk konsumen, meskipun jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak toko servis alat elektronik relative singkat, hanya 3 sampai 7 hari bergantung dari jenis alat elektronik yang diservis. Servis garansi yang diberikan oleh pihak toko servis alat elektronik hanya pada bagian yang mengalami kerusakan pada saat konfirmasi dilakukan oleh pihak toko servis alat elektronik ketika alat elektronik akan diservis sehingga ketika alat elektronik mengalami kerusakan pada bagian yang bukan pada bagian yang diservis, pihak toko servis alat elektronik tidak bertanggungjawab. Dalam perspektif khiyar syarat, implemetasi garansi alat elektronik di Kecamatan Darussalam Aceh Besar sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fuqaha. Meskipun para fuqaha berbeda pendapat mengenai jangka waktu dalam khiyar syarat, Mazhab Hanafi dan syafi'i memberikan jangka khiyar hanya 3 hari, sedangkan Mazhab Hambali dan maliki lebih fleksibel berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada pihak toko servis alat elektronik untuk lebih terbuka mengenai penerapan garansi yang ada pada toko mereka, hal tersebut pastinya akan berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap toko servis alat elektronik mereka
2. Diharapkan kepada pihak toko servis alat elektronik untuk lebih terbuka kepada konsumen mengenai kerusakan dan permasalahan yang terjadi pada alat elektronik milik konsumen, baik mengenai komponen atau permasalahan lainnya yang berkaitan dengan alat elektronik tersebut.
3. Diharapkan kepada konsumen untuk meningkatkan pemahaman mengenai alat elektronik mereka mengenai perawatan dan pantangan untuk menjaga agar alat elektronik mereka tidak rusak dalam jangka waktu yang pendek.
4. Diharapkan kepada pihak toko dan konsumen untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai *khiyar syarat* dan segala hal yang berkaitan dengan fiqh muamalah.
5. Kepada mahasiswa/mahasiswi dan teman-teman yang membaca skripsi ini untuk lebih peka dan faham mengenai sistem perjanjian penerapan garansi terhadap alat elektronik yang akan diservis khususnya berkaitan dengan *khiyar syarat* yang diterapkan pada garansi.
6. Kepada mahasiswa/mahasiswi dan teman-teman yang membaca penelitian ini diharapkan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sistem kerja toko servis elektronik dalam perspektif *ijarah bil amal*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2014.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017
- Abdul Rahman, Ghazaly, Ghuftron, Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Amalia Hidayati, *analisis mekanisme klaim garansi dalam jual beli hp dikecamatan Baiturrahman Banda Aceh (studi kasus dalam perspektif khiyar 'aib)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017
- Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta: 2008.
- Cut Arina Arifa, 2017, *Implementasi Hak Khiyar 'Aib oleh Pedagang Pakaian Dipasar Aceh (Perspektif Fikih Muamalah)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1898.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis edisi kedua*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari 12*, cet II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- J.Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategik*, Jakarta :Grasindo, 2015
- Munandar, 2018, *Implementasi khiyar 'aib pada transaksi jual beli barang elektronik dikecamatan Darussalam menurut hukum islam*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nanang Taufiq Masruri, *Pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan khiyar dan garansi pada produk elektronik (studi kasus diservice center Lenovo, Semarang* (skripsi yang dipublikasikan) Wali songo, 2017

- Ridwan Nurdin & Azmil Umur, 2015, *Hukum Islam Kontemporer* Banda Aceh: Universiti Teknologi Mara Melaka & Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Jilid 3)*, Jakarta: Al-I'tizom, 2008
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004
- Samsuardi, 2018, *Implementasi Garansi Pada Transaksi Jual Beli Laptop Second Menurut Konsep Khiyar Syarat Dalam Fiqh Muamalah*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. ISBN 9789794071823, 2005
- Tim Penyusun Kamus Rineka Cipta, *Kamus Ekonomi dan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islami wa adatullah*, jilid V, Mesir: Dar al- FIKR, 2004.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SvehkAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
 Nomor: 3466/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA
 b. Riadhus Sholihin, S.Sy., MH
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Indina Aulia
 N I M : 160102039
 Prodi : HES
 Judul : Implementasi Perjanjian Garansi Pada Service Alat Elektronik di Kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam Perspektif Khilaf Syariat
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 2 September 2019
 Dekan,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 149/Un.08/FSH.I/01/2020

15 Januari 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiadaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Pemilik Toko Dokter Elektronik
2. Pemilik Toko Iwan Servis Elektronik
3. Pemilik Toko Service Elektronik

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ihdina Aulia
NIM : 160102039
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)
Alamat : Jln. Lingkar Kampus, Tgk. Dibrang II, Lrg. Jati Rukoh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Implementasi Perjanjian Garansi pada Service Alat Elektronik di Kecamatan Darussalam Aceh Besar dalam Perspektif Khiyar Syarat**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I.
[Signature]
Abbar